



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun RTRW ;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan atau dunia usaha ;
 - c. bahwa adanya dampak luapan lumpur di Porong menimbulkan kerugian, kerusakan lingkungan, berubahnya struktur ruang dan pola penataan ruang wilayah ;
 - d. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang RTRW Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat sesuai Permendagri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RTRW ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b,c, dan d, serta Pasal 26 ayat (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 -2029 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Junto Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317) ;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
17. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
18. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
20. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
21. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
22. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
23. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) ;
24. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
25. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
26. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) ;
27. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkerataapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
28. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
29. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
30. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) ;
31. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64) ;
32. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69) ;
33. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1);
34. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
35. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ;

36. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veterinarian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628) ;
39. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3745);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengawasan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

50. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, turan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
52. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624) ;
53. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;
54. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) ;
56. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
57. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
58. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
59. Keputusan Presiden 118 Tahun 2000 tentang Kegiatan Usaha Jasa Pergudangan ;
60. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2002 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional ;
61. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 ;
62. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
63. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Pengawasan Sungai dan Batas Sungai;
64. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 70/PRT/1996 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai di Wilayah Kerja Jasa Tirta pada Sungai : Kali Surabaya, Kali Wonokromo, Kali Kedurus dan Kali Porong;
65. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
66. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
67. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota;
68. Peraturan Menteri Negara Agraria / Ka BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
69. Peraturan Menteri Negara Agraria / Ka BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

70. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 1455K/40/MEM/2000 tentang pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
71. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst;
72. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1457.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi;
73. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan ;
74. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 5 Tahun 2004 Tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Juanda – Sidoarjo;
75. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
76. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 380/KPTS/2004 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Kali Wonokromo ;
77. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
78. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A/PRT/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
79. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor: 16 /-DAG-PER/03/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
80. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang RTH Kawasan Perkotaan;
81. Peraturan Menteri Negara Agraria / Ka BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres Nomor 36/2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah dengan Perpres Nomor 65/2006 ;
82. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
83. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Tahun 1991 Nomor 1 Seri C);
84. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 3 Seri E) ;
85. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penetapan Kawasan Lindung Di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003 Nomor 10 Seri C) ;
86. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E) ;
87. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 - 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 3 Seri E) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 - 2029**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Sidoarjo,
2. Kepala Daerah, adalah Bupati Sidoarjo,
3. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo,
4. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo,
6. Ruang, adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan Ruang, adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang,
12. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang,
13. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
14. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
15. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang,
16. Pengawasan Penataan Ruang, adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan,
17. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang,
18. Pemanfaatan Ruang, adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaanya,

19. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang,
20. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang,
21. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana strategi pelaksanaan dan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dengan arahan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang merupakan penjabaran rencana tata ruang wilayah Propinsi Jawa Timur.
22. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK), adalah merupakan penjabaran dari RTRW ke dalam rencana pemanfaatan ruang kawasan dengan menetapkan blok-blok peruntukan pada kawasan fungsional yang dimuat dalam peta rencana berskala 1:5000 atau lebih .
23. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan / atau aspek fungsional.
24. Wilayah darat adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis darat beserta segenap unsur terkait padanya, yang batasnya ditetapkan sampai dengan garis pantai saat pasang tertinggi .
25. Wilayah Laut adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis laut di luar ruang darat, beserta segenap unsur terkait padanya yang batasnya ditetapkan sejauh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi Jawa Timur .
26. Wilayah Udara adalah ruang diatas wilayah darat dan laut yang batas ketinggiannya sejauh ketebalan lapisan atmosfer dengan batas horizontal yang ditarik secara tegak lurus dari batas wilayah darat dan laut Kabupaten .
27. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
28. Kawasan PerKabupatenan, adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perKabupatenan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi .
29. Rawan Bencana, adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
30. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
31. Garis pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi surut air laut terjauh.
32. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
33. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi,
34. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis,
35. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi
36. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia
37. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

38. Kawasan Strategis Kabupaten / kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten / kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
39. Kawasan Perumahan, adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
40. Kawasan Cagar Budaya, adalah kawasan yang di dalamnya terdapat benda dan/atau lingkungan cagar budaya yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
41. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki ijin usaha kawasan industri;
42. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri.
43. Kawasan Pergudangan adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan pergudangan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan pergudangan yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Pergudangan.
44. Kawasan Peruntukan Gudang adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan gudang.
45. Kawasan Utilitas Umum, adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan.
46. Kawasan perdagangan jasa, adalah kawasan yang didominasi pemanfaatan ruangnya untuk kegiatan komersial perdagangan dan jasa pelayanan umum.
47. Kawasan mix use, merupakan penggunaan lahan campuran dimana terdapat beberapa kegiatan yang menjadi satu area yang berdekatan seperti permukiman, perdagangan dan jasa, pemerintahan serta industri yang terdapat pada satu lokasi
48. Kawasan khusus militer adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan pertahanan dan keamanan yang terdiri dari kawasan latihan militer, kawasan TNI Angkatan Darat, kawasan Pangkalan TNI AU, kawasan pangkalan TNI Laut.
49. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan/atau pengelolaan kawasan industri,
50. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri;
51. Sub Satuan Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disingkat SSWP, adalah kesatuan ruang yang mempunyai spesifikasi fisik, sosial, ekonomi serta memerlukan manajemen penyelenggaraan pembangunan tertentu untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan laju pertumbuhan wilayah yang berhasilguna dan berdayaguna.
52. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB, adalah perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas persil, yang dinyatakan dalam persen .
53. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB, adalah perbandingan jumlah luas lantai bangunan yang dihitung dari lantai dasar sampai lantai tertinggi dengan luas persil, yang dinyatakan dengan persen.
54. Ketinggian Bangunan, adalah tinggi suatu bangunan dihitung mulai dari muka tanah sampai elemen bangunan tertinggi.
55. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB, adalah garis batas yang tidak boleh dilampaui oleh denah dan/atau massa bangunan ke arah depan, samping dan belakang dari bangunan tersebut yang ditetapkan dalam rencana Kabupaten.
56. Perumahan, adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan;
57. Permukiman, adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perKabupatenan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;
58. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang / jalur dan /atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja di tanam.

59. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
60. Masyarakat adalah seseorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, atau badan hukum.
61. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang.
62. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang, yang dalam peraturan ini adalah dalam proses perencanaan tata ruang.
63. Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.
64. Izin persetujuan pemanfaatan ruang, adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
65. Advice Planning adalah informasi peruntukan lahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, yang merupakan langkah awal dan syarat, yang harus dipenuhi sebelum memperoleh ijin lokasi atau persetujuan pemanfaatan ruang oleh instansi yang berwenang.
66. Limbah cair adalah sisa dari hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Mencakup:

- a. Asas, kedudukan, fungsi, wilayah perencanaan, jangka waktu perencanaan, tujuan, sasaran, visi dan misi, kebijakan, dan strategi;
- b. Strategi Penataan struktur ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo;
- c. Strategi penetapan pola ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo;
- d. Penetapan kawasan strategis Kabupaten Sidoarjo;
- e. Arah pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo;
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo;
- g. Peran masyarakat.

Bagian Ketiga Asas

Pasal 3

RTRW Kabupaten disusun berasaskan:

- a. Keterpaduan;
- b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. Keberlanjutan;
- d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. Keterbukaan;
- f. Kebersamaan dan kemitraan;
- g. Perlindungan kepentingan umum;
- h. Kepastian hukum dan keadilan;
- i. Akuntabilitas.

Bagian Keempat Kedudukan

Pasal 4

Kedudukan RTRW Kabupaten merupakan:

- a. Penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi menjadi matra ruang dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- b. Acuan kerjasama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- c. Pedoman penataan ruang kawasan strategis Kabupaten serta rencana rinci tata ruang

Bagian Kelima Fungsi

Pasal 5

Fungsi RTRW Kabupaten antara lain:

- a. Sebagai matra ruang dari pembangunan daerah
- b. Sebagai dasar pengaturan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang di daerah
- c. Sebagai alat untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan pembangunan antar sektor dan antar wilayah

Bagian Keenam Wilayah Perencanaan

Pasal 6

Wilayah perencanaan tata ruang dalam RTRW Kabupaten adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi yang meliputi 18 Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Sidoarjo
- b. Kecamatan Buduran
- c. Kecamatan Candi
- d. Kecamatan Porong
- e. Kecamatan Krembung
- f. Kecamatan Tulangan
- g. Kecamatan Tanggulangin
- h. Kecamatan Jabon
- i. Kecamatan Krian
- j. Kecamatan Prambon
- k. Kecamatan Taman
- l. Kecamatan Waru
- m. Kecamatan Gedangan
- n. Kecamatan Sedati
- o. Kecamatan Sukodono
- p. Kecamatan Wonoayu
- q. Kecamatan Tarik
- r. Kecamatan Balongbendo

**Bagian Ketujuh
Jangka Waktu Perencanaan**

Pasal 7

Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun, yaitu tahun 2009 - 2029

**BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG**

**Bagian Kesatu
Tujuan**

Pasal 8

Tujuan penataan ruang di wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah untuk mewujudkan ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan :

- a. Mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; serta
- c. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

**Bagian Kedua
Sasaran**

Pasal 9

Sasaran Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo, yaitu:

- a. Tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan
- b. Terakomodasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan
- c. Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya
- d. Terkendalinya pembangunan di wilayah Kabupaten Sidoarjo

**Bagian Ketiga
Visi dan Misi**

Pasal 10

- (1) Visi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah Sidoarjo sebagai wilayah industri, perdagangan, pertanian, serta permukiman yang harmoni dan berkelanjutan.
- (2) Visi Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan religius yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global
 - b. Mengembangkan perekonomian wilayah yang tangguh dan berkeadilan sesuai dengan daya dukung lingkungan untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat
 - c. Meningkatkan penataan ruang wilayah melalui pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang perekonomian dan dinamikan perkembangan wilayah
 - d. Mengembangkan tata pemerintahan yang baik untuk mewujudkan penataan ruang wilayah

Bagian Keempat Kebijakan dan Strategi

Paragraf 1 Kebijakan

Pasal 11

Kebijakan RTRW Kabupaten berdasarkan pada kebijakan pokok kabupaten dalam melaksanakan pembangunan (visi dan misi) antara lain meliputi kebijakan penetapan struktur ruang wilayah, kebijakan penetapan pola ruang wilayah, kebijakan penetapan kawasan strategis, kebijakan penetapan fungsi kawasan pesisir.

Paragraf 2 Strategi

Pasal 12

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan strategi penataan ruang wilayah; dan
- (2) Strategi penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: struktur ruang wilayah, pola ruang wilayah, pengembangan kawasan strategis, serta penetapan fungsi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Paragraf 3 Kebijakan dan Strategi Penetapan Struktur Ruang Wilayah

Pasal 13

- (1) Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo memuat ;
 - b. Kebijakan dan strategi sistem perdesaan
 - c. Kebijakan dan strategi sistem perkotaan.
- (2) Kebijakan pengembangan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Pengembangan sentra pertanian lahan basah dan kering ;
 - b. Pengembangan sentra perikanan darat ;
 - c. Pengembangan kawasan agropolitan.
- (3) Strategi untuk mencapai kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
 - a. Strategi pengembangan sentra pertanian lahan basah dan kering, meliputi :
 1. meningkatkan kualitas dan produktifitas kawasan pertanian dengan melakukan teknologi tepat disertai dengan pengembangan sarana dan prasarana pengairan guna daya dukung pangan ;
 2. meningkatkan mekanisme pertanian ;
 3. meningkatkan jaringan irigasi ;
 4. meningkatkan teknologi pertanian secara tepat guna.
 - b. Strategi pengembangan sentra perikanan darat, meliputi :
 1. melengkapi normalisasi saluran dan jalan menuju lokasi sentra perikanan ;
 2. meningkatkan produktivitas hasil perikanan ;
 3. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sentra perikanan;
 4. pengembangan pembenihan ikan.
 - c. Strategi pengembangan kawasan agropolitan, meliputi :
 1. meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur terutama infrastruktur jalan untuk mendukung pengembangan kawasan agropolitan ;
 2. mengembangkan kawasan agropolitan dengan membentuk pusat pengembangan dan/atau kantong produksi kawasan agropolitan.

- (4) Kebijakan pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengembangan kota baru untuk mengantisipasi perkembangan kegiatan industri, jasa, dan perdagangan
 - b. pengembangan kawasan campuran (mix use) pada kawasan yang mengalami pertumbuhan cepat
- (5) Strategi untuk mencapai kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. peningkatan kuantitas dan kualitas sarana perkotaan
 - b. Menciptakan keterpaduan sarana perkotaan

Pasal 14

- (1) Pengembangan prasarana wilayah di Kabupaten Sidoarjo adalah pengembangan sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang sistem perkotaan dan perdesaan, yang dilakukan melalui :
 - a. peningkatan kuantitas dan kualitas sarana perdesaan dan perkotaan
 - b. menciptakan keterpaduan sarana perdesaan dan perkotaan
- (2) Pengembangan prasarana wilayah kabupaten sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dimaksudkan untuk mewujudkan kemudahan pencapaian dan hubungan antar wilayah serta peningkatan pelayanan dasar dan peningkatan kualitas lingkungan
- (3) Pengembangan prasarana wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui strategi:
 - a. pengembangan dan pembangunan sistem transportasi secara terpadu sesuai dengan sistem dan jaringan transportasi darat, laut dan udara dalam skala lokal, regional, nasional dan internasional;
 - b. penyesuaian fungsi jalan dan pembangunan jaringan jalan baru beserta kelengkapannya untuk mempermudah pencapaian antar kawasan dan antar wilayah baik di dalam Kabupaten maupun dari dan menuju daerah lainnya;
 - c. peningkatan kualitas transportasi umum jalan raya, rel dan air, pengembangan transportasi angkutan massal untuk meningkatkan penggunaan pelayanan jasa transportasi umum dan mengendalikan penggunaan angkutan pribadi ;
 - d. pengembangan dan pembangunan sistem jaringan drainase, sistem pengelolaan limbah domestik dan industri, dan sistem pengelolaan sampah secara terpadu dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan Kabupaten;
 - e. meningkatkan pelayanan dan pembangunan jaringan listrik, air, dan gas secara terpadu dan merata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada setiap wilayah;
 - f. meningkatkan pelayanan dan pengembangan sistem informasi dan telekomunikasi untuk memudahkan jaringan komunikasi antar wilayah baik dalam skala Kabupaten, regional, nasional, maupun internasional.

Paragraf 4

Kebijakan dan Strategi Penetapan Pola Ruang Wilayah

Pasal 15

Kebijakan dan strategi penetapan pola ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo memuat :

- (1) Kebijakan dan strategi pemantapan kawasan lindung
- (2) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya

Pasal 16

- (1) Kebijakan pemantapan kawasan lindung ditujukan untuk menjamin keseimbangan dan keserasian lingkungan hidup, serta kelestarian pemanfaatan potensi sumber daya alam sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

- (2) Strategi untuk mencapai kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pengelolaan secara terpadu dan pengendalian pelaksanaan pembangunan secara ketat ;
 - b. melakukan rehabilitasi fungsi kawasan lindung yang mengalami kerusakan ;
 - c. penegakan hukum melalui upaya penerapan peraturan secara konsisten;
 - d. melestarikan dan merevitalisasi cagar budaya tanpa mengurangi estetika dan historisnya.
 - e. Didalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali tidak mengganggu fungsi lindung.
 - f. Didalam kawasan cagar budaya dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berhubungan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alami yang ada.
 - g. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dikenakan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (3) Yang merupakan bagian dari kawasan lindung, yaitu : kawasan konservasi dan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan pantai berhutan bakau, kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam.
- (4) Pengembangan pada wilayah akibat terjadinya sedimentasi/tanah oloran, penataannya sebagai kawasan konservasi yang merupakan kawasan lindung.
- (5) Setiap peralihan hak atas tanah oloran yang merupakan tanah negara menjadi hak-hak lain harus sepengetahuan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Sidoarjo meliputi:
 - a. Penataan kawasan budidaya wilayah darat dan laut ditujukan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang secara berhasil guna dan berdaya guna sehingga terwujud suatu pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; serta
 - b. Penatagunaan tanah, air, udara, yang mencakup pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan ditujukan untuk menjamin terjaganya kualitas serta mewujudkan tertib penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan atas tanah, air, udara dan sumber daya alam dan sumber daya buatan demi kelestariannya dan demi kepentingan semua lapisan masyarakat.
- (2) Strategi pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, dilakukan dengan:
 - a. pemerataan pembangunan dengan penyebaran wilayah pengembangan dan pusat pertumbuhan dengan penentuan prioritas pengembangan;
 - b. pelaksanaan pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan daya dukung lingkungan dengan menekankan pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui;
 - c. pengendalian secara ketat terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui;
 - d. peningkatan kapasitas tampung ruang Kabupaten melalui pembangunan vertikal guna memperoleh tambahan luas RTH dan lahan pembangunan infrastruktur kabupaten;
 - e. pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana pelayanan publik sesuai dengan skala pelayanan yang dapat memberikan manfaat bagi setiap golongan masyarakat;
 - f. mendorong peningkatan investasi dan menciptakan peluang usaha dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan.
- (3) Strategi pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b, dilakukan dengan:
 - a. melakukan pendataan dan inventarisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan, baik yang berada di wilayah darat, laut dan udara ;

- b. optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan yang dapat diperbaharui serta melakukan pengendalian secara ketat terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbaharui;
- c. pengaturan hak-hak penguasaan dan pengelolaan atas sumber daya alam dan sumber daya buatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk menghindari kemungkinan terjadinya monopoli yang dapat merugikan masyarakat;
- d. pengendalian, pengawasan terhadap upaya eksplorasi, eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta ekosistem.

Paragraf 5
Kebijakan dan Strategi Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 18

- (1) Kebijakan penetapan kawasan strategis Kabupaten Sidoarjo dilakukan pada kawasan yang memiliki pengaruh besar terhadap tata ruang wilayah sekitarnya, kegiatan lain yang sejenis maupun tidak sejenis, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
- (2) Strategi penataan pada kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan
 - b. Pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi
 - c. Pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan sosial dan budaya
 - d. Pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi
 - e. Pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Paragraf 6
**Kebijakan dan Strategi Penetapan Fungsi Kawasan Pesisir
Dan Pulau-Pulau Kecil**

Pasal 19

- (1) Kebijakan penetapan fungsi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Sidoarjo ditujukan untuk mengembangkan potensi ekonomi pesisir, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mempertahankan fungsi kawasan
- (2) Strategi penataan pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Pengembangan kawasan pulau-pulau kecil di sekitar perairan Kabupaten Sidoarjo
 - b. Pengembangan kawasan pesisir pantai timur Kabupaten Sidoarjo

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Struktur ruang wilayah diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem perdesaan, Sistem perkotaan, dan arahan sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Kriteria kawasan perdesaan adalah adanya kegiatan yang menjadi ciri dari kawasan perdesaan meliputi tempat permukiman perdesaan, kegiatan pertanian, kegiatan terkait pengelolaan tumbuhan alami, kegiatan pengelolaan sumber daya alam, kegiatan pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

- (3) Kriteria kawasan perkotaan adalah adanya kegiatan yang menjadi ciri dari kawasan perkotaan meliputi tempat permukiman perkotaan serta tempat pemusatan dan pendistribusian kegiatan bukan pertanian, seperti kegiatan pelayanan jasa pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Bagian Kedua Penetapan Kawasan

Pasal 21

- (1) Kawasan perdesaan di Kabupaten Sidoarjo meliputi wilayah Kecamatan Sedati, Candi, Tanggulangin, Krian, Tarik, Prambon, Wonoayu, Sukodono, Tulangan, Krembung, dan Balongbendo
- (2) Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Sidoarjo meliputi wilayah yang ada di Kecamatan Waru, Sedati, Buduran, Gedangan, Sidoarjo, Candi, Tanggulangin, Jabon, Taman, Krian, Balongbendo, Krembung, Tarik, Prambon, Wonoayu, Sukodono, Porong, dan Tulangan
- (3) Kawasan permukiman tidak pada atau menggunakan lahan sawah yang sudah ada dan atau mengalihfungsikan sawah yang ada.

Bagian Ketiga Sistem Perdesaan

Pasal 22

- (1) Sistem perdesaan dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara hirarki.
- (2) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pelayanan perdesaan secara berhirarki, meliputi:
 - a. Pusat pelayanan antar desa meliputi ibukota kecamatan masing-masing kecamatan;
 - b. Pusat pelayanan setiap desa meliputi ibukota atau pusat desa masing-masing;
 - c. Pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman pusat dusun masing-masing.
- (3) Pusat pelayanan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara hirarki memiliki hubungan dengan:
 - a. Pusat pelayanan wilayah kecamatan sebagai kawasan perkotaan terdekat;
 - b. Perkotaan sebagai pusat pelayanan sub SWP; serta
 - c. Ibukota Kabupaten

Bagian Keempat Sistem Perkotaan

Pasal 23

Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. Orde perkotaan;
- b. Hirarki (besaran) perkotaan;
- c. Sistem dan fungsi perwilayahan.

Pasal 24

- (1) Orde perkotaan yang dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:
 - a. Orde K1: Perkotaan di Kecamatan Waru dan Kecamatan Sidoarjo
 - b. Orde K2: Perkotaan di Kecamatan Prambon, Kecamatan Krian, Kawasan Pesisir, dan Kecamatan Sedati
 - c. Orde K3: Perkotaan Kecamatan Candi, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Porong, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Buduran, dan Kecamatan Wonoayu

- (2) Hirarki atau besaran perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:
- a. Perkotaan Sedang meliputi perkotaan yang terdapat di Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Krian, Kecamatan Taman, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Gedangan.
 - b. Perkotaan Kecil meliputi perkotaan yang ada di Kecamatan Tulangan, Kecamatan Krembung, Kecamatan Jabon, Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Wonoayu, Kecamatan Porong, Kecamatan Tarik, Kecamatan Prambon, Kecamatan Sedati dan Kecamatan Sukodono.
- (3) Perwilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c adalah 5 (lima) SSWP:
- a. SSWP I meliputi wilayah Kecamatan Waru, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Taman dan Kecamatan Sedati, dengan fungsi utama Permukiman, Industri dan Perdagangan skala lokal, regional, dan internasional dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Waru;
 - b. SSWP II meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sidoarjo, sebagian Kecamatan Buduran, dan sebagian Kecamatan Candi, dengan fungsi utama Permukiman, Pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Sidoarjo;
 - c. SSWP III meliputi wilayah sebagian Kecamatan Porong, Kecamatan Jabon, sebagian Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Tulangan, dan Kecamatan Krembung; dengan fungsi utama Kawasan permukiman, Konservasi Geologi, industri, pertanian, dan perdagangan skala regional dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Krembung;
 - d. SSWP IV meliputi wilayah Kecamatan Krian, Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Tarik, Kecamatan Prambon, dan Kecamatan Wonoayu; dengan fungsi utama pertanian teknis, zona industri ditunjang dengan kegiatan permukiman kepadatan rendah dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Krian;
 - e. SSWP V meliputi wilayah pesisir di Kecamatan Sedati, pesisir Kecamatan Buduran, pesisir Kecamatan Sidoarjo, pesisir Kecamatan Candi, pesisir Kecamatan Porong, Pesisir Kecamatan Tanggulangin, dan pesisir Kecamatan Jabon; dengan fungsi utama kawasan budidaya perikanan dan pariwisata dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Candi;
- (4) Pengembangan fasilitas kawasan perkotaan dilakukan pada :
- a. SSWP I dengan pusat di Kawasan Waru dan fungsi utama permukiman, industri dan perdagangan, dikembangkan fasilitas transportasi, mall, bandar udara dan fasilitas pendukung lainnya untuk skala lokal, regional, dan internasional
 - b. SSWP II dengan pusat di Kawasan Sidoarjo dan fungsi utama permukiman, pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, dikembangkan fasilitas olahraga, pendidikan, pusat hiburan keluarga, mall dan fasilitas pendukung lainnya untuk skala lokal dan regional.
 - c. SSWP III dengan pusat di Kawasan Krembung dan fungsi utama permukiman, konservasi geologi, industri, pertanian, dan perdagangan, dikembangkan fasilitas pendidikan, pasar induk, terminal, kawasan industri terpadu, balai penelitian dan pengembangan skala regional
 - d. SSWP IV dengan pusat di Kawasan Krian dan fungsi utama pertanian teknis, zona industri ditunjang dengan kegiatan permukiman kepadatan rendah, dikembangkan fasilitas pendidikan, balai penelitian dan pengembangan, pusat agrobisnis untuk skala lokal dan regional
 - e. SSWP V dengan pusat pertumbuhan di Kawasan Candi dan fungsi utama kawasan budidaya perikanan dan pariwisata, dikembangkan fasilitas transportasi air, fasilitas pariwisata, terminal, balai penelitian untuk skala lokal dan regional

Bagian Kelima Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 25

Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), meliputi:

- a. Sistem prasarana transportasi meliputi: jalan, kereta api, penyebrangan, laut, dan udara
- b. Rencana prasarana telematika;
- c. Rencana sistem prasarana pengairan;
- d. Rencana sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan;
- e. Rencana sistem jaringan prasarana lingkungan;
- f. Rencana ruang di dalam bumi.

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Jalan

Pasal 26

- (1) Rencana pengembangan sistem prasarana transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri dari prasarana jalan umum yang dinyatakan dalam status dan fungsi jalan, prasarana terminal penumpang jalan, serta angkutan massal perkotaan.
- (2) Pengelompokan jalan berdasarkan status dapat dibagi menjadi jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota.
- (3) Pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jalan dibagi ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal
- (4) Pengelompokan jalan berdasarkan sistem jaringan jalan terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder
- (5) Rencana pengembangan prasarana jalan meliputi arahan pengembangan bagi jalan nasional jalan tol, jalan nasional bukan jalan tol, jalan provinsi, dan jalan kabupaten
- (6) Pengembangan prasarana jalan meliputi pengembangan jalan baru dan pengembangan jalan yang sudah ada.

Pasal 27

- (1) Pengembangan jalan alternatif yang menghubungkan bagian utara dan selatan Kabupaten dibangun jalan lingkaran timur dan lingkaran barat, sedangkan untuk pencapaian bagian timur dan barat kabupaten ditingkatkan dengan pengembangan jalan arteri alternatif timur-barat baik yang berada di wilayah sisi utara maupun selatan kabupaten.
- (2) Jaringan jalan tol yang sudah dikembangkan di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), meliputi pembuatan akses gerbang tol Waru-Porong dan relokasi tol Porong-Gempol dan rencana pembuatan akses gerbang tol Waru-Porong di Kecamatan Sukodono.
- (3) Rencana pengembangan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi di Kecamatan Sukodono untuk akses Gerbang tol Waru – Porong dan relokasi tol Gempol – Porong yang direncanakan melewati Desa Kalisampurno dan Desa Ketapang di Tanggulangin serta Desa Wunut, Pamotan, Kesambi, dan Kedungsoko di Kecamatan Porong.
- (4) Jalan arteri primer yang sudah dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 3, meliputi ruas-ruas jalan yang menghubungkan antar pusat SWP (Satuan Wilayah Pengembangan) yang ada di wilayah propinsi Jawa Timur.
- (5) Rencana pengembangan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi ruas jalan Lingkaran Timur Luar Sidoarjo, jalan yang menghubungkan Kota Surabaya – Kabupaten Sidoarjo – sampai Kabupaten Mojokerto, dan By Pass Krian.

- (6) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) yang sudah dikembangkan meliputi ruas jalan yang menghubungkan antara pusat SWP (Satuan Wilayah Pengembangan) di wilayah kabupaten, antara kota Kabupaten dengan pusat kabupaten, dan antara Kota Kabupaten dengan Kota Kecamatan serta antara kota kecamatan dengan kota kecamatan.
- (7) Rencana pengembangan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
- a. Peningkatan ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Porong – Krembung – Prambon;
 - b. Peningkatan ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Buduran - Kecamatan Sidoarjo – Kecamatan Wonoayu – Kecamatan Krian;
 - c. Peningkatan ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Sedatai - Kecamatan Gedangan – Sukodono – Krian;
 - d. Peningkatan ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Balongbendo – Tarik;
 - e. Peningkatan ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Tanggulangin – Tulangan – Prambon;
 - f. Peningkatan ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Tulangan – Wonoayu;
 - g. Peningkatan ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Sidoarjo – Sukodono – Taman;
 - h. Peningkatan ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Tulangan – Krembung – Kecamatan Ngoro (Kabupaten Mojokerto);
 - i. Peningkatan ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Sedati – Waru – Rungkut (Kota Surabaya);
 - j. Peningkatan ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Prambon – Tarik.
- (8) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) yang sudah dikembangkan, meliputi Jalan lokal primer yang menghubungkan antara pusat-pusat kecamatan dengan pusat-pusat desa.
- (9) Rencana pengembangan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (8), meliputi perbaikan jalan yang menghubungkan antara pusat-pusat kecamatan dengan pusat-pusat desa terutama yang masih belum diaspal.
- (10) Rencana pembuatan jaringan jalan baru, dimaksudkan untuk lebih meningkatkan akses antara wilayah yang ada di Kabupaten Sidoarjo.
- (11) Rencana pembangunan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (10) meliputi :
- a. Frontage Road yang terdapat di kiri kanan jalanTol, pengembangan jalan ini perlu dilakukan untuk meningkatkan akses penduduk ke segala jurusan, selain itu dengan adanya jalan ini dapat mengembangkan wilayah sekitarnya;
 - b. Jalan Lingkar Barat Sidoarjo, Jalan Lingkar Barat – Tanggulangin, Jalan Lingkar Timur dan Lingkar Luar Timur Sidoarjo, yang berfungsi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan mengurangi beban jalan di dalam kota;
 - c. Jalan Akses Sisi Timur Porong, ruas jalan ini selain dapat membuka isolasi Kota Porong, juga merupakan pemecahan terhadap lalu lintas Kota Porong, hal ini erat kaitannya dengan kawasan industri Jabon yang akan menampung lalu lintas lebih padat pada masa datang, juga sebagai penghubung antara Tanggulangin – Jabon;
 - d. Jalan Lingkar Luar Barat Sidoarjo, jalan ini berfungsi untuk meningkatkan akses penduduk ke segala jurusan dan pengembangan wilayah ke arah barat;.
 - e. Jalan Lanjutan MERR II, jalan ini berfungsi untuk pengembangan kawasan industri dan kawasan gemopolis;
 - f. Jalan akses menuju Bandara Udara Juanda, jalan akses menuju bandara udara Juanda direncanakan terdiri dari 2 jalan akses yaitu jalan yang ada sekarang yang berasal dari Sedati menuju jalan Raya Juanda dan jalan baru yang merupakan bagian dari ruas jalan tol (jalan tol simpang susun Waru – Juanda).
- (12) Rencana Rencana peningkatan fungsi jalan dari lokal primer menjadi kolektor primer pada :
- a. Ruas jalan Taman (jenjang II) – Sukodono (jenjang IV);
 - b. Ruas jalan Balongbendo (jenjang IV)-Tarik (jenjang IV);
 - c. Ruas jalan Tanggulangin (jenjang III) – Tulangan (jenjang IV);
 - d. Ruas jalan Tulangan (jenjang IV) – Wonoayu.

- (13) Rencana pengembangan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), meliputi:
 - a. Peningkatan dan pengembangan Terminal Purabaya – Bungurasih sebagai Terminal antar Kabupaten dan antar Propinsi;
 - b. Pembangunan Terminal Type B angkutan umum di Kecamatan di Kecamatan Porong dan pengembangan terminal barang di Kecamatan Krian;
 - c. Peningkatan dan pengembangan terminal type C yaitu Sub Terminal Larangan di Kecamatan Sidoarjo dan Sub Terminal Krian di Kecamatan Krian.
- (14) Rencana pengembangan angkutan massal cepat di wilayah perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) adalah pengembangan angkutan massal komuter dan bus kota di Kecamatan Krian, Sidoarjo, Sedati, dan Waru.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Perkeretaapian

Pasal 28

- (1) Rencana pengembangan prasarana transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi arahan pengembangan jalur perkeretaapian, pengembangan prasarana transportasi kereta api untuk keperluan penyelenggaraan perkeretaapian komuter, terminal barang, serta konservasi rel mati.
- (2) Relokasi jalur kereta api Sidoarjo – Gununggangsir, akan direncanakan melewati Desa Sidokare, Larangan, Tenggulunan, Sumokali, Jambangan, Durungbedug, Grogol, Kemantren, Singopadu, Kepadangan, Kebaron, Kenongo, Gelang (Kecamatan Tulangan), Wonomlati, Balonggarut, Rejeni, Gading, Tajegwagir, Kedungrawan, Kedungsumur, Keber (Kecamatan Krembung) dan Kedungsolo dan Kebunagung (Kecamatan Porong).
- (3) Revitalisasi jalur kereta api Sidoarjo – Tarik yang dimulai dari Stasiun Sidoarjo, Desa Tenggulunan, Bungkah, Jambangan, Kemantren, Kecamatan Tulangan hingga Tarik.
- (4) Rencana pengembangan dengan peningkatan prasarana rel yang telah ada ditujukan pada jalur Surabaya-Malang melalui Sidoarjo.
- (5) Rencana pengembangan jalur perkeretaapian ganda ditujukan pada jalur Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto dan Surabaya-Sidoarjo-Malang.
- (6) Rencana pengembangan jalur perkeretaapian stasiun Waru – Juanda.
- (7) Pengembangan stasiun kereta api di Kabupaten Sidoarjo dilakukan dalam kaitan dengan adanya peminimalan fungsi stasiun-stasiun yang ada di wilayah Kota Surabaya serta pengalihan operasional stasiun Pasar Turi ke stasiun Kandangan (Tandes) sehingga perlu adanya rencana peningkatan fungsi stasiun Sidoarjo yang sudah ada menjadi stasiun induk.
- (8) Pengembangan stasiun yang direncanakan adalah menyangkut sarana yang ada pada stasiun tersebut, meliputi : tempat naik-turun penumpang - tempat parkir kendaraan penumpang - tempat bongkar muat barang - ruang administrasi - ruang tunggu - gudang - fasilitas sosial (kamar kecil, ibadah, dan sebagainya).

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Penyeberangan dan Laut

Pasal 29

- (1) Rencana pengembangan prasarana transportasi penyeberangan dan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi arahan pengembangan transportasi air melalui angkutan sungai dan laut serta pelabuhan rakyat.
- (2) Pengembangan sistem transportasi air dilakukan dengan :
 - a. Pengembangan angkutan sungai (bus air) di Kali Porong, dan Kali Surabaya pada Kecamatan Tarik;
 - b. Pembangunan pelabuhan rakyat di Kecamatan Sedati.

Paragraf 4
Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Udara

Pasal 30

- (1) Prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi bandar udara umum dan bandar udara khusus
- (2) Prasarana Transportasi udara yang sudah dikembangkan meliputi:
 - a. Bandar udara umum Internasional Juanda di Kecamatan Sedati
 - b. Bandar udara khusus Angkatan Laut di Kecamatan Sedati
- (3) Rencana penanganan dan pengelolaan kawasan bandar udara, meliputi:
 - a. Peningkatan kelas bandara
 - b. Peningkatan fasilitas utama dan pendukung bandar udara
 - c. Penyediaan prasarana transportasi yang lebih mudah dijangkau
- (4) Rencana sarana pendukung dan radius pengamanan (KKOP) di Kawasan yang berada di wilayah SSWP I, SSWP II, dan SSWP III
- (5) Batas kawasan dan batas - batas ketinggian bangunan dan benda sebagaimana dimaksud pada ayat 4, ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Telematika

Pasal 31

- (1) Sistem prasarana telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b adalah perangkat komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan di ranah publik maupun privat.
- (2) Rencana pengembangan prasarana telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terus ditingkatkan perkembangannya hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau serana-prasarana telematika dalam rangka mendorong kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
- (3) Prasarana telematika yang dikembangkan meliputi:
 - a. Sistem kabel
 - b. Sistem Seluler
 - c. Sistem Satelit atau internet
- (4) Pengembangan prasarana telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan peningkatan jaringan telepon, pembangunan BTS, dan pembangunan hot spot pada area publik.
- (5) Rencana penyediaan infrastruktur telematika, berupa tower BTS (Base Transceiver Station) dilakukan secara bersama-sama
- (6) Peningkatan jangkauan pelayanan telematika dilakukan dengan pengembangan jaringan telepon untuk permukiman baru dan untuk desa/dusun yang belum ada telepon.
- (7) Penataan, pengembangan, dan pembangunan jaringan telematika lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Pengairan

Pasal 32

- (1) Sistem prasarana pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c adalah prasarana pengembangan pengairan untuk memenuhi berbagai kepentingan
- (2) Rencana pengembangan pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan wilayah sungai

- (3) Pengembangan sumber daya air untuk air bersih diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah
- (4) Pemenuhan kebutuhan akan air bersih dan irigasi dilakukan dengan peningkatan jaringan sampai ke wilayah yang belum terjangkau, sedangkan irigasi dengan peningkatan saluran dari sistem setengah teknis dan sederhana ditingkatkan menjadi irigasi teknis.
- (5) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase irigasi yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (6) Jaringan drainase irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (7) Pemerintah Kabupaten, perkumpulan petani pemakai air, dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase irigasi.
- (8) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi jaringan drainase irigasi.
- (9) Pengaturan lebih lanjut mengenai sistem drainase irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (10) Rencana pengembangan pengairan meliputi; pengembangan waduk, dam, dan embung, serta pompanisasi terkait dengan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan
 - a. Daya dukung sumber daya air;
 - b. Kekhasan dan aspirasi daerah serta masyarakat setempat;
 - c. Kemampuan pembiayaan; serta
 - d. Kelestarian keanekaragaman hayati dan sumber daya air.
- (11) Area lahan beririgasi teknis harus dipertahankan agar tidak berubah fungsi menjadi peruntukan lain.
- (12) Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air.
- (13) Konservasi sumber daya air dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.
- (14) Pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusaha sumber daya air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.
- (15) Penatagunaan sumber daya air ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan sumber air dan peruntukan air pada sumber air.
- (16) Penetapan zona pemanfaatan sumber daya air dilakukan dengan :
 - a. mengalokasikan zona untuk fungsi lindung dan budidaya ;
 - b. menggunakan dasar hasil penelitian dan pengukuran secara teknis hidrologis;
 - c. memperhatikan ruang sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan sumber air ;
 - d. memperhatikan kepentingan berbagai jenis pemanfaatan ;
 - e. melibatkan peran masyarakat sekitar pihak lain yang berkepentingan ; dan
 - f. memperhatikan fungsi kawasan.
- (17) Penetapan peruntukan air pada sumber air pada setiap wilayah sungai dilakukan dengan memperhatikan daya dukung sumber air, jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya, perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air dan pemanfaatan air yang sudah ada.

Pasal 33

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan.
- (2) SPAM dengan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan.

- (3) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air.
- (4) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara baik dan berkelanjutan.
- (5) Ketentuan teknis mengenai SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Air minum yang dihasilkan dari SPAM yang digunakan oleh masyarakat pengguna/pelanggan harus memenuhi syarat kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (7) Air minum yang tidak memenuhi syarat kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang didistribusikan kepada masyarakat.
- (8) Wilayah yang mendapat prioritas pelayanan air bersih adalah daerah yang masuk pada rencana pengembangan wilayah prioritas, yaitu :
 - a. Wilayah yang mempunyai prospek pengembangan tinggi meliputi Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Waru, Kecamatan Taman, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Krian dan Kecamatan Balong Bendo.
 - b. Wilayah tertinggal atau kurang berkembang meliputi Kecamatan Jabon, Kecamatan Balong Bendo, Kecamatan Prambon.
 - c. Pusat-pusat kegiatan ekonomi meliputi Kota Sidoarjo dan sekitarnya yang juga akan dikembangkan pusat-pusat SSWP.
 - d. Kawasan strategis meliputi Kecamatan Taman, Kecamatan Waru dan Kecamatan Sedati. Kawasan strategis lain adalah kawasan tambak meliputi sebelah Timur Kabupaten Sidoarjo yaitu Kecamatan Sidoarjo, Buduran, Candi, Jabon, Waru dan Sedati.
 - e. Kawasan Perbatasan meliputi Kawasan Tarik (Balongbendo), Legundi, Krian, Taman, Waru, Prambon, Porong dan Jabon.
- (9) Jaringan distribusi air bersih yang saat ini ada di wilayah-wilayah sebagai berikut :
 - a. Jalur utara Krian sampai Desa Kedungwonokerto, Desa Jerukgamping, dan Desa Sidomaju.
 - b. Dari Desa Sidomulyo, mengikuti jaringan jalan diperbatasan yang melewati Desa Tapel, Pertapan maduretno, Tanjungsari, Krembangan, Tawang Sari, Ngelom, Wonocolo dan Ketangan.
 - c. Jalur jalan arteri primer ke arah barat menuju Kabupaten Mojokerto, yaitu pada Kecamatan Taman sampai Desa Sidorejo.
 - d. Kecamatan Waru, Sedati, Gedangan dan Sidoarjo, pada seluruh jalan kolektor primer.
 - e. Pada jaringan jalan dari Kota Sidoarjo sampai Kecamatan Wonoayu.
 - f. Pada jalan Arteri primer Surabaya –Malang

Pasal 34

- (1) Perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.
- (2) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - b. pengendalian pemanfaatan sumber air;
 - c. pengisian air pada sumber air;
 - d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi
 - e. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
 - f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
 - g. pengaturan daerah sempadan sumber air;
 - h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
 - i. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.

- (3) Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan.
- (4) Perlindungan dan pelestarian sumber air dilaksanakan secara vegetatif dan/atau sipil teknis melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya.
- (5) Ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pengawetan air ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
- (7) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan cara:
 - a. menyimpan air yang berlebihan disaat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan;
 - b. menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan/atau
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah
- (8) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang ada pada sumber-sumber air.
- (9) Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.
- (10) Pengendalian pencemaran air sebagaimana pada ayat (8) dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.
- (11) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Paragraf 7

Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Energi dan Kelistrikan

Pasal 35

- (1) Pengembangan dan pembangunan penyediaan energi dan tenaga listrik dilakukan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pengembangan dan pembangunan jaringan listrik dilakukan secara terpadu dengan sistem jaringan kelistrikan nasional dengan penekanan pada peningkatan pelayanan kualitas, penambahan kapasitas dan jangkauan pelayanan;
- (3) Pengembangan dan pembangunan jaringan gas dilakukan secara terpadu dengan sistem jaringan gas nasional yang ditekankan pada peningkatan kapasitas dan perluasan jaringan terutama untuk perumahan, industri dan jasa pelayanan umum.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik pedesaan, direncanakan pengembangan jaringan listrik pedesaan untuk desa/dusun yang belum terlistriki antara lain :
 - a. Dusun Kalikajang Desa Gebang Kecamatan Sidoarjo sejumlah 224 jiwa
 - b. Dusun Pucukan Desa Gebang Kecamatan Sidoarjo sejumlah 168 jiwa
 - c. Dusun Bangoan Desa Kedungpeluk Kecamatan Candi sejumlah 100 jiwa
 - d. Dusun Kaling Desa Kupang Kecamatan Jabon sejumlah 80 jiwa.

Paragraf 8

Rencana Pengembangan Sistem Prasarana lingkungan

Pasal 36

- (1) Pengembangan prasarana dan sarana kebersihan/persampahan dilakukan dalam rangka peningkatan kebersihan dan kualitas lingkungan Kabupaten melalui upaya-upaya penanganan sampah secara terpadu mulai dari proses pembuangan awal sampai akhir dan dengan menerapkan konsep 3 R (*Recycle, Reduce dan Re-use*).

- (2) Pembangunan prasarana dan sarana kebersihan dan penanganan sampah dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pembangunan prasarana dan sarana kebersihan/persampahan pada skala lingkungan dilakukan dengan penyediaan Tempat Pengelolaan Sementara (TPS) yang tersebar pada pusat-pusat permukiman sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanan;
 - b. Pembangunan LPS dapat dilakukan pada lahan-lahan yang direncanakan untuk fasilitas umum dan dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang penanganan dan pengelolaan sampah;
 - c. Upaya Pengelolaan sampah secara mandiri;
 - d. Pembangunan prasarana dan sarana kebersihan/ persampahan skala Kabupaten dilakukan dengan penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah terpadu pada Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) yang termasuk dalam wilayah SSWP di Jabon;
 - e. Penanganan kebersihan dan persampahan skala Kabupaten juga dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat dan penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam penanganan sampah, serta mendukung pelaksanaan program penanganan sampah terpadu termasuk penyediaan prasarana dan sarana pada lingkup regional.

Pasal 37

- (1) Pembuangan Air Limbah dilakukan melalui sistem pembuangan air limbah setempat dan/atau terpusat.
- (2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat.
- (3) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.
- (4) Dalam hal Pengolahan Sistem Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tersedia, setiap orang perseorangan atau kelompok masyarakat dilarang membuang air limbah secara langsung tanpa pengolahan ke media lingkungan.
- (5) Dalam hal Pengolahan Sistem Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, setiap orang perseorangan atau kelompok masyarakat dilarang membuang air limbah secara langsung tanpa pengolahan ke media lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 38

- (1) Sistem pengelolaan limbah dibedakan atas: pengelolaan limbah cair, padat dan udara serta limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun)
- (2) Pengelolaan limbah cair dilakukan melalui sistem pengolahan limbah cair setempat dan/atau terpusat.
- (3) Sistem pengelolaan limbah cair terpusat sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah secara terpusat.
- (4) Dalam hal sistem pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud ayat (3) telah tersedia dan atau belum tersedia, setiap orang perseorangan atau kelompok masyarakat dilarang membuang limbah cair secara langsung tanpa pengolahan ke media lingkungan.
- (5) Limbah cair yang dibuang ke media lingkungan harus memenuhi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah.

Pasal 39

- (1) Pelayanan minimal sistem pembuang dan sistem pengolahan limbah cair domestik berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/resapan air baku.

- (2) Sistem pembuangan dan sistem pengolahan limbah cair setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi perseorangan/rumah tangga.
- (3) Sistem pembuangan dan sistem pengolahan limbah cair setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi kawasan padat penduduk dengan memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 40

- (1) Pengelolaan limbah cair industri dan kegiatan usaha lainnya dilakukan melalui sistem pengelolaan limbah cair setempat dan/atau terpusat.
- (2) Pembuangan limbah cair industri dan kegiatan usaha lainnya ke media lingkungan harus mendapatkan ijin pembuangan limbah cair dari pemerintah/pemerintah daerah.
- (3) Limbah cair industri dan kegiatan usaha lainnya yang dibuang ke media lingkungan harus memenuhi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah.

Pasal 41

- (1) Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
- (2) Sumber pencemaran udara adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- (3) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan wajib melakukan upaya penanggulangan dan pemulihannya.

Pasal 42

- (1) Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3.
- (2) Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas

Pasal 43

- (1) Pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/resapan air baku.
- (2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi orang perseorangan/rumah tangga.
- (3) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kawasan padat penduduk dengan memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 44

- (1) Hasil pengolahan air limbah terpusat meliputi bentuk cairan dan padatan.
- (2) Kualitas hasil pengolahan air limbah yang berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan standar baku mutu air buangan dan baku mutu sumber air baku yang mencakup syarat fisik, kimia, dan bakteriologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengolahan air limbah yang berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sudah tidak dapat dimanfaatkan kembali wajib diolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak membahayakan manusia dan lingkungan.

- (4) Pemantauan kualitas dan kuantitas hasil pengolahan air limbah wajib dilakukan secara rutin dan berkala sesuai standar pengolahan air limbah.

Pasal 45

- (1) Pembangunan sistem drainase dilakukan secara terpadu dengan pembangunan prasarana dan sarana dan mendukung rencana pengembangan wilayah.
- (2) Pembangunan sistem drainase ditekankan pada upaya optimalisasi prasarana dan sarana drainase yang telah ada serta pembangunan prasarana dan sarana drainase baru.
- (3) Pembangunan sistem drainase ditetapkan sebagai berikut:
 - a. peningkatan dan optimalisasi fungsi saluran drainase dan lokasi penampungan air yang telah ada yang disertai dengan penyediaan prasarana dan sarana penunjang yang dapat meningkatkan kinerja saluran drainase;
 - b. pembangunan saluran drainase dan lokasi penampungan air baru terutama pada kawasan-kawasan pertumbuhan baru yang diintegrasikan dengan sistem saluran yang telah ada dengan memperhatikan debit limpasan air hujan (*surface run off*)
 - c. peningkatan dan pembangunan saluran drainase disertai dengan upaya pengawasan terhadap pembangunan dan pemanfaatan lahan di sekitar saluran drainase, serta upaya untuk pemeliharaan dan menjaga kebersihan saluran;
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai sistem drainase diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9 Rencana Ruang di Dalam Bumi

Pasal 46

- (1) Rencana ruang di dalam bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f merupakan jaringan dan prasarana penggunaan ruang di dalam bumi, misalkan jalur *sub way*, utilitas (air bersih), jaringan dan prasarana eksploitasi bahan tambang dan migas, goa-goa bunker untuk hankam, dsb
- (2) Rencana penggunaan ruang untuk utilitas (air bersih) sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Waru, Kecamatan Taman, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Krian dan Kecamatan Balong Bendo
- (3) Rencana penggunaan ruang untuk jaringan dan prasarana eksploitasi bahan tambang dan migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Kecamatan Porong dan Tanggulangin

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

Pola Ruang wilayah menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya

Bagian Kedua Rencana Pelestarian Kawasan Lindung

Pasal 48

- (1). Penetapan kawasan lindung wilayah darat bertujuan untuk :
 - a. melestarikan potensi dan sumberdaya alam;
 - b. mencegah timbulnya kerusakan lingkungan;
 - c. menghindari berbagai usaha dan/atau kegiatan di wilayah darat yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.

- (2). Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemanfaatan lahan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan pada kawasan lindung.

Pasal 49

Pola ruang untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan bawahnya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan pelestarian alam;
- d. Kawasan cagar budaya;
- e. Kawasan rawan bencana alam;
- f. Kawasan lindung lainnya.

Pasal 50

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a meliputi kawasan konservasi dan resapan air.
- (2) Kawasan konservasi dan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak:
 - a. Kecamatan Sedati, seluas 978,33 Ha ;
 - b. Kecamatan Buduran, seluas 536,90 Ha ;
 - c. Kecamatan Sidoarjo, seluas 780,84 Ha ;
 - d. Kecamatan Jabon, seluas 1.244,95 Ha ;
- (3) Upaya pengelolaan kawasan ini dilakukan dengan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan penataan ruang.

Pasal 51

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan sempadan pantai ;
 - b. Kawasan sempadan sungai ;
 - c. Kawasan sekitar waduk ;
 - d. Kawasan pantai berhutan bakau/*mangrove* ;
 - e. Kawasan terbuka hijau kota.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selebar 100 meter dari garis pantai kearah darat dan 400 meter dari garis pantai kearah perairan (laut) disepanjang pantai Sidoarjo.
- (3) Pergeseran garis pantai dari kawasan sempadan pantai sebagaimana ayat (2) akibat sedimentasi/tanah oloran secara alamiah menjadi kawasan lindung yang merupakan satu kesatuan dengan sempadan pantai.
- (4) Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan titik koordinat yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud ayat (2) terletak di :
 - a. Kecamatan Sedati, seluas 185,73 Ha kearah darat dan seluas 742,92 Ha kearah laut ;
 - b. Kecamatan Buduran, seluas 10,06 Ha kearah darat dan seluas 40,24 Ha kearah laut ;
 - c. Kecamatan Sidoarjo, seluas 20,48 Ha kearah darat dan seluas 81,92 Ha kearah laut ;
 - d. Kecamatan Jabon, seluas 125,66 Ha kearah darat dan seluas 502,64 Ha kearah laut.
- (6) Upaya pengelolaannya dilakukan dengan reboisasi bagi kawasan yang telah rusak dan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan penataan ruang untuk pencegahan kerusakan di masa mendatang
- (7) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di:
 - a. Sungai-sungai yang memerlukan perlindungan dalam bentuk sempadan sungai dengan lebar 50 - 100 m antara lain adalah : Kali Porong, Kali Brantas, Kali Mas ;

- b. Sempadan sungai untuk Saluran Mangetan Kanal ditetapkan 5 – 15 meter mengikuti kondisi kepadatan lingkungan, untuk Kali Sidokare ditetapkan 15 meter ;
- c. Ketentuan perlindungan untuk sempadan sungai adalah sebagai berikut :
 1. Sedapat mungkin meminimalkan pemanfaatan sempadan sungai untuk kegiatan budidaya, sungai besar di luar kawasan permukiman sekurang-kurangnya 50 meter pada kiri kanan sungai sedangkan untuk sungai di sekitar kawasan permukiman sekurang-kurangnya 10 - 15 meter ;
 2. Diharapkan jalan yang terdapat di sepanjang sungai tidak hanya berfungsi sebagai jalan pemeliharaan sungai tetapi dapat difungsikan juga untuk jalan umum ;
 3. Memfungsikan sungai sebagai tempat rekreasi air seperti, tempat pemancingan, wisata perahu dan lain-lain ;
 4. Memanfaatkan kawasan sempadan sungai sebagai ruang terbuka hijau dengan partisipasi aktif penduduk ;
 5. Pengaturan sempadan sungai dengan prinsip sungai sebagai arah orientasi.
- (8) Waduk yang ditetapkan sebagai daerah lindung adalah 3 Ha. Waduk-waduk (bisa berupa long storage) ini direncanakan berada dalam kawasan water front city di Kecamatan Tarik.
- (9) Upaya pemantapan kawasan sekitar waduk yang ada tersebut, dalam rangka perlindungan antara lain adalah :
 - a. Secara umum sempadan waduk minimal 50 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat disekeliling tepian dengan luasan yang proporsional dengan bentuk dan kondisi waduk. sedangkan waduk dengan skala kecil kawasan perlindungannya minimal 25 meter ;
 - b. Penggunaan waduk untuk kegiatan pariwisata (rekreasi dan olahraga) diperbolehkan dengan tetap mematuhi ketentuan-ketentuan fungsi lindungnya.
- (10) Kawasan pantai berhutan bakau/mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terletak di:
 - a. Kecamatan Sedati, seluas 635,94 Ha ;
 - b. Kecamatan Buduran, seluas 30,84 Ha ;
 - c. Kecamatan Sidoarjo, seluas 64,74 Ha ;
 - d. Kecamatan Jabon, seluas 314,21 Ha.
- (11) Pengelolaan terhadap kawasan pantai berhutan bakau/mangrove dengan reboisasi bagi kawasan yang telah rusak dan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan penataan ruang untuk pencegahan.
- (12) Kawasan ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terletak di:
 - a. Kawasan permukiman perkotaan dengan ketentuan 30% dari wilayah perkotaan digunakan sebagai ruang terbuka hijau, yang meliputi 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau private ;
 - b. Tempat pemakaman umum yang disediakan di lingkungan permukiman dan dialokasikan pada masing-masing SSWP, yaitu SSWP I, III, dan IV.
- (13) Upaya ruang terbuka hijau kota dilakukan melalui pengembangan:
 - a. menambah jalur hijau jalan di sepanjang jaringan jalan yang ada terutama jalan arteri primer (Surabaya-Sidoarjo), untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan ;
 - b. intensifikasi dan ekstensifikasi RTH di sepanjang sempadan sungai, jaringan jalan, saluran udara tegangan tinggi, sempadan jalan, dan jalan bebas hambatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. untuk jaringan listrik dan telepon lebar lahan yang harus disediakan dan dapat dimanfaatkan sebagai RTH adalah sebesar 1,5 m hingga 2 m ;
 2. untuk sistem saluran drainase tersier, membutuhkan luas lahan yang sama yaitu 1,5 m hingga 2 m, sedangkan untuk sistem saluran drainase sekunder membutuhkan lahan seluas ≥ 2 m ;
 3. sempadan sungai memiliki ketentuan, yaitu 5 m hingga 10 m dari bibir sungai (5 m untuk lansekap kota dan 5 m sisanya untuk ruang pengerukan sungai atau esavator) ;
 4. lahan di bawah fly over atau jalan layang merupakan salah satu komponen yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai RTH ;

- c. intensifikasi dan ekstensifikasi RTH di kawasan taman kota, pemakaman umum, serta di sekitar danau buatan dan mata air dilakukan sebagai berikut :
 1. bentuk upaya Intensifikasi ruang terbuka hijau dapat dilakukan dengan pemilihan jenis tanaman, letak tanaman, ruang antar permukiman, taman-taman rumah, selain itu dilakukan juga diantaranya melalui penataan ulang makam dan taman kota;
 2. untuk ekstensifikasi RTH dilakukan dengan pembuatan RTH-RTH baru ;
- d. penerapan mekanisme insentif dan disinsentif kepada penduduk dalam pengembangan RTH di wilayahnya dilakukan sebagai berikut :
 1. pemberian insentif dapat dilakukan dengan cara kemudahan pemberian ijin (mekanisme perijinan) bagi pihak-pihak yang telah mengembangkan RTH, *public image* yaitu publikasi RTH yang indah dan dapat dijadikan contoh bagi masyarakat yang lain, dan mekanisme perpajakan yaitu keringanan pajak bagi pihak yang ingin mengembangkan RTH;
 2. pemberian disinsentif diberikan pada pihak-pihak yang tidak memenuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu berupa peringatan, pencabutan ijin, penertiban, dan penarikan denda bagi pihak pengembang yang tidak mampu menyediakan RTH sesuai dengan aturan pemerintah;
 3. pengembangan RTH secara vertikal juga dapat digunakan sebagai salah satu disinsentif bagi bangunan-bangunan yang tidak dapat memenuhi proporsi KDH yang telah ditetapkan ;
- e. peningkatan kerjasama dengan pihak swasta untuk menambah kuantitas dan kualitas RTH terutama RTH publik ;
- f. selain itu lahan di sekeliling TPA juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi RTH, yaitu sebagai *buffer zone* ;
- g. pembangunan Tempat Pemakaman Umum dilakukan dengan pengembangan makam-makam yang telah ada maupun pembangunan makam baru, dan didukung dengan penyediaan prasarana dan sarana pemakaman;
- h. pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) skala Kabupaten, lokasinya diarahkan di tiap SSWP di sesuaikan dengan arah pengembangan perumahan baru;
- i. pada skala lingkungan pembangunan tempat pemakaman umum dilakukan dengan pembangunan makam baru pada lahan fasilitas umum atau dengan optimalisasi dan pengembangan lahan makam yang telah ada sesuai dengan kapasitas, kebutuhan, dan lingkup pelayanannya.

Pasal 52

- (1) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, meliputi taman wisata alam pantai.
- (2) Lokasi kawasan pelestarian alam yaitu Pantai Kepetingan di Kecamatan Buduran, Pantai Gesik Cemandi di Kecamatan Candi, Pantai Timur di Kecamatan Sedati.
- (3) Upaya pengembangan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan :
 - a. memelihara ekosistem yang terdapat pada lokasi dengan mengembangkan kawasan konservasi terpadu ;
 - b. mengendalikan perubahan fungsi lahan sebagai instrumen pemeliharaan lingkungan pantai ;
 - c. peningkatan prasarana dan sarana wisata untuk mendukung konsep wisata ekologi atau *ecotourisme* ;
 - d. pelibatan secara aktif masyarakat nelayan dalam usaha-usaha pengembangan kawasan wisata alam tersebut.

Pasal 53

- (1) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d adalah kawasan yang di dalamnya terdapat atau mengandung bangunan dan lingkungan cagar budaya yang harus dilindungi untuk menjaga kelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya tersebut.

- (2) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan untuk lingkungan bangunan non gedung meliputi:
 - a. Candi, di Kecamatan Krian, Tarik, Wonoayu, Tulangan, Porong, Krembung, dan Sedati ;
 - b. Situs Purbakala, di Kecamatan Krian, Tarik, Prambon, Sukodono, Krembung ;
 - c. Makam Dewi Sekardadu, di Kecamatan Buduran.
- (3) Upaya pengelolaan Kawasan ini dilakukan melalui:
 - a. Melestarikan dan menjaga bangunan budaya (candi) sesuai dengan karakteristik dan keasliannya ;
 - b. Mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan sebagai sarana pusat informasi dan pengelolaan wisata budaya ;
 - c. Mengadakan upaya-paya restorasi, renovasi serta preservasi yang dilakukan pada masing-masing kawasan dengan partisipasi masyarakat ;
 - d. Meningkatkan peran bangunan-bangunan tersebut sebagai pusat kegiatan budaya ;
 - e. Meningkatkan perawatan dan perbaikan terhadap wisata makam yang ada ;
 - f. Mengembangkan makam kuno menjadi kawasan wisata, dengan peningkatan fasilitas serta sarana dan prasarana transportasi sebagai penunjang ;
 - g. Mengembangkan kawasan cagar budaya sebagai sektor penggerak perekonomian wilayah dengan pemberdayaan masyarakat sekitar.

Pasal 54

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e, meliputi:
 - a. Rawan gempa, gerakan tanah, dan longsor ;
 - b. Rawan genangan ;
 - c. Rawan gelombang pasang dan tsunami.
- (2) Kawasan rawan gempa, gerakan tanah, dan longsor terdapat di: Kawasan yang terdampak Lumpur Lapindo di Kecamatan Porong, Tanggulangin dan Jabon.
- (3) Upaya pengelolaan dilakukan dengan larangan kawasan tersebut sebagai zona tidak layak huni.
- (4) Kawasan rawan genangan terdapat di: Kota Sidoarjo, Kecamatan Waru, Kawasan perkotaan Bluru Kidul, Rangkah Kidul, Gebang, Kemiri, Kendal Pecabean, Kedung Peluk dan Kali Pecabean.
- (5) Upaya penanganan kawasan genangan dilakukan dengan:
 - a. Pengendalian genangan melalui peningkatan dan perbaikan kualitas dan kuantitas saluran drainase terutama di kawasan tersebut ;
 - b. Peningkatan pengendalian sempadan sungai dari okupansi lahan untuk permukiman dan industri ;
 - c. Pembangunan perumahan baru hendaknya memperhatikan kondisi fisik dasar dan lingkungan sekitar ;
 - d. Peningkatan ruang terbuka sebagai sarana mengalirnya limpasan air hujan.
- (6) Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami terdapat di kawasan rawan gelombang pasang dapat ditemui di sepanjang Pantai Timur Sidoarjo yang meliputi Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Buduran dan Jabon.
- (7) Upaya pengelolaan kawasan dilakukan dengan:
 - a. Pemeliharaan dan penanaman mangrove di sekitar pantai timur Sidoarjo secara berkala ;
 - b. Pengendalian pemanfaatan lahan di sempadan pantai timur Sidoarjo ;
 - c. Pemeliharaan saluran drainase yang menuju ke laut.

Pasal 55

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f meliputi:
 - a. Kawasan pantai berhutan bakau
 - b. Kawasan lindung geologi
- (2) Kawasan pantai berhutan bakau terdapat di pantai berhutan bakau di Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Jabon, dan Buduran

- (3) Upaya pengelolaan dilakukan melalui:
 - a. pemeliharaan dan penanaman mangrove secara berkala ;
 - b. pengendalian pemanfaatan lahan di sempadan pantai timur Sidoarjo.
- (4) Kawasan lindung geologi terdapat di area bencana luapan lumpur di Kecamatan Porong serta area bekas semburan lumpur di Kalanganyar Kecamatan Sedati.
- (5) Batas area kawasan lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 56

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.

Pasal 57

Pola ruang untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 meliputi:

- a. Kawasan pertanian;
- b. Kawasan pertambangan;
- c. Ruang peruntukan industri;
- d. Kawasan pariwisata;
- e. Kawasan permukiman;
- f. Kawasan fasilitas umum;
- g. Kawasan perdagangan dan jasa;
- h. Kawasan mix use;
- i. Ruang di dalam bumi.

Pasal 58

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi:
 - a. Kawasan lahan sawah;
 - b. Kawasan perikanan;
- (2) Kawasan lahan sawah terdapat di:
 - a. Kecamatan Kecamatan Sidoarjo, seluas 149 Ha ;
 - b. Kecamatan Candi, seluas 266 Ha ;
 - c. Kecamatan Sukodono, seluas 600 Ha ;
 - d. Kecamatan Tanggulangin, seluas 935 Ha ;
 - e. Kecamatan Porong, seluas 554,23 Ha ;
 - f. Kecamatan Tulangan, seluas 1.338,25 Ha ;
 - g. Kecamatan Krembung, seluas 1.669,47 Ha ;
 - h. Kecamatan Jabon 369,40 Ha ;
 - i. Kecamatan Krian, seluas 571 Ha ;
 - j. Kecamatan Balongbendo, seluas 1.189,70 Ha ;
 - k. Kecamatan Tarik, seluas 2.084 Ha ;
 - l. Kecamatan Prambon, seluas 2.085 Ha ;
 - m. Kecamatan Wonoayu, seluas 1733,02 Ha.
- (3) Upaya penanganan / pengelolaan kawasan lahan sawah ini dilakukan dengan:
 - a. Menetapkan kawasan pertanian beririgasi teknis sebagai lahan abadi pertanian pangan ;
 - b. Melarang adanya perubahan penggunaan lahan sawah beririgasi teknis menjadi kegiatan non pertanian, kecuali kegiatan yang mendukung kegiatan pertanian dengan klasifikasi usaha skala kecil dengan proporsi 0,5% dari luas kawasan lahan sawah di kawasan tersebut ;

- c. Meningkatkan kualitas dan produktifitas kawasan pertanian terutama pada kawasan dengan melakukan teknologi tepat disertai dengan pengembangan sarana dan prasarana pengairan guna daya dukung pangan ;
 - d. Pengembangan kawasan peternakan diarahkan pada lokasi-lokasi eksisting dan masuk di dalam kawasan agropolitan.
- (4) Kawasan perikanan terdapat di:
- a. Kecamatan Waru, seluas 402,2 Ha ;
 - b. Kecamatan Sedati, seluas 1919,13 Ha ;
 - c. Kecamatan Buduran, seluas 1731,20 Ha ;
 - d. Kecamatan Sidoarjo, seluas 3127,9 Ha ;
 - e. Kecamatan Candi, seluas 1031,7 Ha ;
 - f. Kecamatan Tanggulangin, seluas 496,6 Ha ;
 - g. Kecamatan Porong, seluas 496,3 Ha ;
 - h. Kecamatan Jabon, seluas 4144,1 Ha.
- (5) Upaya pengelolaan kawasan perikanan dilakukan dengan:
- a. Melindungi kawasan tambak yang ada dari perkembangan kegiatan industri dan permukiman ;
 - b. Mengendalikan laju perubahan penggunaan lahan dari tambak menjadi permukiman atau industri ;
 - c. Melindungi kawasan perikanan tambak maupun sungai dari pencemaran oleh limbah industri ;
 - d. Budidaya tambak diarahkan pada daerah yang telah ditentukan dengan memperhatikan kawasan pantai ;
 - e. Kawasan tambak yang berbatasan dengan sungai harus memperhatikan sempadan sungai, demikian juga bila berbatasan dengan pantai ;
 - f. Pengembangan kawasan tambak perlu diimbangi dengan peningkatan normalisasi saluran dan jalan menuju lokasi tambak.

Pasal 59

- (1) Kawasan pertambangan di Kabupaten Sidoarjo diarahkan di:
- a. Kecamatan Porong dan Kecamatan Tanggulangin yaitu pertambangan **minyak dan gas bumi** ;
 - b. Kecamatan Krembung yaitu pertambangan yodium ;
 - c. rencana pemantapan kawasan pertambangan adalah sebagai berikut :
 - 1. pengembalian fungsi lindung atau rehabilitasi tanah pada kawasan bekas kuasa penambangan ;
 - 2. pengelolaan sumberdaya alam secara optimal dan tetap memperhatikan kondisi lingkungan ;
 - 3. kawasan peruntukan pertambangan dijauhkan di daerah yang mempunyai kepadatan bangunan tinggi terutama daerah permukiman padat huni guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan mencegah konflik pemanfaatan ruang ;
 - 4. penyediaan kawasan penyangga di sekitar kawasan peruntukan pertambangan guna mengurangi dampak langsung maupun tidak langsung dari proses pertambangan, untuk kawasan penyangga ini dapat dilakukan dengan menyediakan ruang terbuka hijau dengan radius minimal 200 m dari batas terluar lokasi pertambangan ;
 - 5. eksplorasi hasil tambang yodium lebih lanjut dilakukan dengan memperhatikan ekosistem dan kualitas lingkungan ;
 - 6. bahan tambang golongan C dibatasi karena dapat merusak lingkungan, penurunan kualitas jalan dan jembatan, serta longsor ;
 - 7. pengendalian (tidak memberikan ruang) pengembangan ruang untuk kegiatan pertambangan.
- (2) Pengelolaan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan berbasis lingkungan melalui penyediaan hutan kota yang memperhatikan kerapatan tajuk dan keanekaragaman jenis tanaman.

Pasal 60

- (1) Ruang peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c meliputi:
 - a. Kawasan industri;
 - b. Kawasan industri kecil/rumah tangga;
 - c. Kawasan zona industri.
- (2) Kawasan industri dan Kawasan zona Industri diarahkan pengembangannya pada SSWP III dan IV.
- (3) Pembangunan Industri baik di kawasan Industri ataupun di Kawasan zona Industri diarahkan sebagai berikut :
 - a. Untuk industri yang memiliki beban polutan berat maka tidak diperkenankan pada daerah hulu pada DAS atau wilayah Barat Sidoarjo ;
 - b. Untuk Industri yang berlokasi di wilayah Barat Sidoarjo yang berdekatan dengan KSP (Kawasan Sentra Produksi) Agropolitan, diarahkan untuk lokasi yang berbasis Agroindustri (mengelola hasil produksi pertanian, peternakan, perkebunan) yang akan dikembangkan pada SSWP IV ;
 - c. Untuk industri yang berlokasi di wilayah timur Sidoarjo yang mendekati aksesibilitas kawasan pusat kota diarahkan Agro Industri yang berbasis (mengelola hasil produksi perikanan).
- (4) Kawasan industri terdapat di:
 - a. Kawasan Industri Berbek, di Kecamatan Waru, seluas 88,49 Ha ;
 - b. Kawasan Industri Jabon, di Kecamatan Jabon, seluas 1116,64 Ha.
- (5) Upaya pengelolaan kawasan industri dilakukan dengan:
 - a. Pengembangan kawasan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis;
 - b. Pengembangan kawasan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan;
 - c. Pembangunan Kawasan Industri dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya dengan memperhatikan radius /jarak dan tingkat pencemaran yang dapat ditimbulkan serta upaya-upaya pencegahan pencemaran terhadap kawasan di sekitarnya;
 - d. Pada pembangunan industri berupa industri/pergudangan estate, perusahaan pembangunan industri wajib menyiapkan prasarana lingkungan, utilitas umum, bangunan perumahan untuk pekerja dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 - e. Kegiatan industri dilakukan dengan mengutamakan upaya pengurangan sisa hasil produksi industri sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan *multiplier effect* serta ramah lingkungan ;
 - f. Pembangunan kawasan-kawasan industri diupayakan secara terpadu dan saling terkait dengan kegiatan lain sehingga dapat memberikan keuntungan secara ekonomi dan lingkungan;
 - g. Kegiatan industri yang terpisah yang masih berada di luar kawasan industri dan teridentifikasi dan berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan akan direlokasi secara bertahap ke kawasan-kawasan yang direncanakan sebagai kawasan industri;
 - h. Setiap perusahaan Industri di dalam kawasan ndustri wajib memenuhi semua ketentuan perizinan yang berlaku.
- (6) Kegiatan industri kecil selama masih menyatu dengan permukiman dengan dominasi kegiatan permukiman, maka peruntukannya sebagai hunian.
- (7) Kawasan industri kecil/industri rumah tangga diarahkan di permukiman sejauh tidak mengganggu fungsi lingkungan hunian tetap sebagai permukiman, sedang apabila berkembang maka harus dipindahkan ke dalam zona industri.
- (8) Upaya pengelolaan kawasan industri kecil dilakukan dengan:
 - a. Pengembangan industri kecil/industri rumah tangga dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah, multiplier effect, dan ramah lingkungan ;
 - b. Pengembangan industri kecil/industri rumah tangga di sentra-sentra ekonomi dengan mengedepankan produk-produk unggulan.

- (9) Zona industri terdapat di:
- a. Kecamatan Waru 442,28 Ha ;
 - b. Kecamatan Sedati, seluas 243,28 Ha ;
 - c. Kecamatan Gedangan, seluas 534,36 Ha ;
 - d. Kecamatan Taman, seluas 1083,55 Ha ;
 - e. Kecamatan Sukodono, seluas 173,42 Ha ;
 - f. Kecamatan Buduran, seluas 270,65 Ha ;
 - g. Kecamatan Sidoarjo, seluas 76,39 Ha ;
 - h. Kecamatan Candi, seluas 60,52 Ha ;
 - i. Kecamatan Tanggulangin, seluas 302,41 Ha ;
 - j. Kecamatan Porong, seluas 130,14 Ha ;
 - k. Kecamatan Balongbendo, seluas 438,08 Ha ;
 - l. Kecamatan Tarik, seluas 348,42 Ha ;
 - m. Kecamatan Prambon, seluas 32,51 Ha ;
 - n. Kecamatan Wonoayu, seluas 426,30 Ha ;
 - o. Kecamatan Tulangan, seluas 42,01 Ha ;
 - p. Kecamatan Krembung, seluas 10,79 Ha ;
 - q. Kecamatan Krian, seluas 798,73 Ha.
- (10) Upaya pengelolaan zona industri dilakukan dengan:
- a. Pembangunan zona industri harus memperhatikan kebutuhan luas lahan, jenis-jenis ruang dan fasilitas pelayanan publik yang harus tersedia (parkir, ruang terbuka hijau, ruang pedagang kaki lima, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran), kemudahan pencapaian dan kelancaran sirkulasi lalu lintas dari dan menuju lokasi;
 - b. Pembangunan dan pelaksanaan kegiatan industri pada zona industri harus disertai dengan upaya-upaya terpadu dalam mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran lingkungan mulai dari penyusunan AMDAL, upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan (UKL dan UPL), penyediaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan disertai dengan pengawasan oleh Pemerintah Daerah secara intensif terhadap kegiatan industri yang dilaksanakan ;
 - c. Pengelolaan limbah kawasan industri pada zona industri dilakukan dengan prinsip zero waste dan zero polution yang diharapkan tercapai dalam waktu 10 tahun ;
 - d. Pengembangan zona industri yang terletak di sepanjang jalur arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas ;
 - e. Relokasi industri yang terkena dampak bencana lumpur Lapindo dan infrastruktur yang dibutuhkan ke arah Barat mejauhi semburan lumpur, khususnya di sebelah Utara Sungai Porong yang merupakan batas Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 61

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d meliputi:
- a. Kawasan wisata budaya ;
 - b. Kawasan wisata alam pantai ;
 - c. Kawasan wisata air.
- (2) Kawasan wisata budaya terdapat di: Kawasan wisata budaya situs candi, di Kecamatan Candi, Kecamatan Krembung, Kecamatan Tarik, kecamatan Krian, Kecamatan Prambon, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Sedati.
- (4) Upaya pengelolaan kawasan wisata budaya dilakukan dengan:
- a. Penataan dan pengendalian kawasan wisata dan sekitarnya diatur secara khusus dalam perencanaan kawasan tata ruang wisata ;
 - b. Pengembangan kawasan wisata perlu memperhatikan pembangunan fasilitas penunjang, prasarana dan sarana seperti jalan ;
 - c. Pengembangan wisata terpadu dengan menggunakan sistem yang terpadu dan sinergis.
- (5) Kawasan wisata alam pantai terdapat di:
- a. Kawasan Wisata Pantai Kepetingan di Kecamatan Buduran ;
 - b. Kawasan Wisata Pantai Gesik Cemandi di Kecamatan Sedati ;
 - c. Kawasan Wisata Pulau Dem.

- (6) Upaya pengelolaan kawasan wisata pantai dilakukan dengan:
 - a. Penataan dan pengendalian kawasan wisata dan sekitarnya diatur secara khusus dalam perencanaan kawasan tata ruang wisata ;
 - b. Pengembangan kawasan wisata perlu memperhatikan pembangunan fasilitas penunjang, prasarana dan sarana ;
 - c. Pengembangan wisata terpadu dengan menggunakan sistem yang terpadu dan sinergis dengan kawasan disekitarnya.
- (7) Kawasan Wisata Air, terdapat di Kecamatan Buduran Desa Pagerwojo, Kecamatan Tarik Desa Mliriprowo dan Kedungbocok.
- (8) Pengelolaan kawasan wisata air dikembangkan berdasarkan konsep keterpaduan antara wisata air, permukiman dan komersial.

Pasal 62

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e, meliputi:
 - a. Permukiman perdesaan ;
 - b. Permukiman perkotaan.
- (2) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Sidoarjo, seluas 291,85 Ha ;
 - b. Kecamatan Candi, seluas 192,40 Ha ;
 - c. Kecamatan Tanggulangin, seluas 95,95 Ha ;
 - d. Kecamatan Porong, seluas 283,92 Ha ;
 - e. Kecamatan Tulangan, seluas 628,04 Ha ;
 - f. Kecamatan Krembung, seluas 678,13 Ha ;
 - g. Kecamatan Taman, seluas 384,92 Ha ;
 - h. Kecamatan Sukodono, seluas 557,52 Ha ;
 - i. Kecamatan Krian, seluas 558,91 Ha ;
 - j. Kecamatan Tarik, seluas 416,19 Ha ;
 - k. Kecamatan Prambon, seluas 543,55 Ha ;
 - l. Kecamatan Wonoayu, seluas 592,04 Ha ;
 - m. Kecamatan Balongbendo, seluas 257,18 Ha ;
 - n. Kecamatan Buduran, seluas 0,21 Ha ;
 - o. Kecamatan Jabon, seluas 31,04 Ha ;
 - p. Kecamatan Waru, seluas 59,92 Ha ;
 - q. Kecamatan Gedangan, seluas 12,77 Ha.
- (3) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. Kecamatan Waru, seluas 1532,42 Ha ;
 - b. Kecamatan Sedati, seluas 2610,19 Ha ;
 - c. Kecamatan Gedangan, seluas 1.511,72 Ha ;
 - d. Kecamatan Taman, seluas 1246,21 Ha ;
 - e. Kecamatan Sukodono, seluas 1716,80 Ha ;
 - f. Kecamatan Buduran, seluas 1233,51 Ha ;
 - g. Kecamatan Sidoarjo, seluas 1406,52 Ha ;
 - h. Kecamatan Candi, seluas 2172,41 Ha ;
 - i. Kecamatan Tanggulangin, seluas 940,73 Ha ;
 - j. Kecamatan Porong, seluas 577,09 Ha ;
 - k. Kecamatan Jabon, seluas 60,00 Ha ;
 - l. Kecamatan Krian, seluas 868,23 Ha ;
 - m. Kecamatan Balongbendo, seluas 290,01 Ha ;
 - n. Kecamatan Tarik, seluas 604,22 Ha ;
 - o. Kecamatan Prambon, seluas 509,17 Ha ;
 - p. Kecamatan Wonoayu, seluas 396,38 Ha ;
 - q. Kecamatan Tulangan, seluas 653,98 Ha ;
 - r. Kecamatan Krembung, seluas 204,93 Ha.

- (4) Pembangunan permukiman/perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Pembangunan perumahan/permukiman di Kabupaten Sidoarjo diarahkan dalam rangka mewujudkan suatu kondisi lingkungan kawasan perumahan/permukiman yang layak huni, indah, aman, nyaman dan asri dengan memperhatikan kelayakan teknis, lingkungan, sosial dan ekonomis yang dapat meminimalkan timbulnya dampak-dampak negatif;
 - b. Pembangunan perumahan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat dan/atau untuk pemukiman kembali (resettlement) sebagai akibat dari pembangunan prasarana dan sarana Kabupaten;
 - c. Pembangunan perumahan dilakukan dengan pengembangan perumahan yang sudah ada maupun pembangunan perumahan baru;
 - d. Pembangunan perumahan baru dilakukan secara vertikal dan horisontal dengan pemanfaatan lahan secara optimal pada kawasan-kawasan di luar kawasan lindung dengan fungsi kegiatan permukiman;
 - e. Pembangunan perumahan oleh perusahaan disebar secara merata dan terpadu yaitu pada SSWP I, SSWP II, SSWP III, dan SSWP IV;
 - f. Pada pembangunan perumahan real estate, pelaksana pembangunan perumahan/pengembang wajib menyediakan fasilitas umum (prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial) dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan, dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 - g. Alokasi pembagian prosentase fasilitas umum untuk prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial secara teknis akan diatur dengan Peraturan Bupati;
 - h. Pembangunan perumahan secara vertikal dilakukan dengan pembangunan rumah susun baik pada kawasan perumahan baru, maupun kawasan padat hunian yang dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya;
 - i. Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan Kabupaten ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana perumahan.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai Pembangunan Permukiman/Perumahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Kawasan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf f merupakan kawasan yang didominasi pemanfaatan ruangnya sebagai tempat melakukan aktivitas pelayanan umum kepada masyarakat.
- (2) Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial diarahkan menjadi satu kesatuan dengan pengembangan kawasan permukiman baru.

Pasal 64

- (1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf g adalah kawasan yang didominasi pemanfaatan ruangnya untuk kegiatan komersial perdagangan dan jasa pelayanan.
- (2) Kegiatan perdagangan dan jasa dapat dilakukan sebagai berikut :
 - a. Lokasi pendirian pasar tradisional dikembangkan di perkotaan wilayah kecamatan ;
 - b. Lokasi pendirian pusat perdagangan, perbelanjaan, toko modern diarahkan pada pusat-pusat pertumbuhan ;
 - c. Pada kawasan perdagangan/pusat perbelanjaan modern hendaknya menyediakan 5 – 10% dari luas lahannya untuk kegiatan PKL atau UKM ;
 - d. Kawasan perdagangan dan jasa direncanakan secara terpadu dengan kawasan sekitarnya ;
 - e. Pada kawasan perdagangan terpadu wajib menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, area pedagang informal, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari keseluruhan luas lahannya yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah ;

- f. Kegiatan usaha perdagangan informal diarahkan terintegrasi pada lokasi perdagangan dan jasa ;
- g. Kegiatan usaha perdagangan informal keberadaannya tidak boleh pada jaringan jalan yang dapat mengganggu fungsi lalu lintas.

Pasal 65

- (1) Kawasan mix use sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf h adalah kawasan yang terdapat beberapa kegiatan di dalamnya, seperti perumahan, perdagangan, jasa, fasilitas perkotaan, dan industri non polutan.
- (2) Kegiatan pada kawasan mix use dapat dilakukan secara vertikal maupun secara horisontal.
- (3) Kawasan mix use mempunyai ciri-ciri kepadatan bangunan tinggi, dihubungkan oleh adanya sirkulasi dan penggunaan lahan campuran.
- (4) Kawasan mix use direncanakan pada kawasan selebar 100 meter di kanan dan kiri jalan arteri primer dan kolektor primer, kawasan agropolitan perikanan, kawasan agropolitan pertanian.
- (5) Pengembangan kawasan mix use dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:
 - a. Mix use pada hirarki yang berbeda satu level masih memungkinkan seperti kawasan permukiman dengan perdagangan dan jasa atau kawasan perdagangan dan jasa dengan industri ;
 - b. Mix use dengan industri tergantung dari jenis industrinya seperti : perakitan (elektronika), pengemasan ;
 - c. Mix use dengan industri diperbolehkan asalkan berasal dari sektor yang hampir sama, pemrosesan dan kawasan non polutan ;
 - d. Mix use dengan industri boleh dengan catatan proses produksi berdekatan, efek negatifnya tidak ada dan lokasi sesuai.
- (6) Rencana pengembangan Kawasan Mix Use di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:
 - a. Kawasan Mix Use Jabon, dengan komposisi :
 - 1. perumahan beserta sarana dan prasarana OR dan public space lainnya 15% (yang terdiri dari 60% terbangun dan 40% ruang terbuka);
 - 2. industri 60% (70% terbangun dan 30% ruang terbuka);
 - 3. perdagangan dan jasa 10% (60% terbangun dan 40% ruang terbuka); serta
 - 4. pergudangan 15% (70% terbangun dan 30% ruang terbuka),
 - b. Kawasan Mix Use Sidoarjo, Buduran dan Candi, dengan komposisi :
 - 1. perumahan 60% (60% terbangun dan 40% ruang terbuka);
 - 2. industri termasuk industri kecil 20% (70% terbangun dan 30% ruang terbuka);
 - 3. jasa dan perdagangan 15% (60% terbangun dan 40% ruang terbuka); serta
 - 4. pergudangan 5% (70% terbangun dan 30% ruang terbuka),
 industri yang diperbolehkan dikembangkan di kawasan ini hanya industri yang mendukung industri agro perikanan,
 - c. Kawasan Mix Use Sedati, dengan komposisi :
 - 1. perumahan 40% (60% terbangun dan 40% ruang terbuka);
 - 2. industri 20% (terbangun 70% dan ruang terbuka 30%);
 - 3. jasa dan Perdagangan 35% (60% terbangun dan 40% ruang terbuka), serta
 - 4. pergudangan 5% (70% terbangun dan 30% ruang terbuka),
 industri yang diperbolehkan dikembangkan di kawasan ini hanya industri yang mendukung industri agro perikanan,
 - d. Kawasan Mix Use Waru, dengan komposisi :
 - 1. perumahan 15% (yang terdiri dari 60% terbangun dan 40% ruang terbuka);
 - 2. industri 20% (70% terbangun dan 30% ruang terbuka);
 - 3. perdagangan dan jasa 60% (60% terbangun dan 40% ruang terbuka); serta
 - 4. pergudangan 5% (70% terbangun dan 30% ruang terbuka),
 - e. Kawasan Mix Use Sukodono, dengan komposisi :
 - 1. perumahan 20% (yang terdiri dari 60% terbangun dan 40% ruang terbuka);
 - 2. industri 30% (70% terbangun dan 30% ruang terbuka);
 - 3. perdagangan dan Jasa 20% (60% terbangun dan 40% ruang Terbuka);
 - 4. pergudangan 10% (70% terbangun dan 30% ruang terbuka; serta
 - 5. 20% untuk lapangan OR dan RTH (public space),
 industri yang diperbolehkan dikembangkan di kawasan ini hanya industri yang mendukung industri agro pertanian,

- f. Kawasan Mix Use Wonoayu, dengan komposisi :
1. perumahan 20% (yang terdiri dari 60% terbangun dan 40% ruang terbuka);
 2. industri 20% (70% terbangun dan 30% ruang terbuka);
 3. perdagangan dan jasa 15% (60% terbangun dan 40% ruang Terbuka);
 4. pergudangan 15% (70% terbangun dan 30% ruang terbuka); serta
 5. untuk lapangan OR dan RTH 30% (public space) ;
- industri yang diperbolehkan dikembangkan di kawasan ini hanya industri yang mendukung industri agro pertanian.

Pasal 66

- (1) Rencana ruang di dalam bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf i merupakan jaringan dan prasarana penggunaan ruang di dalam bumi, misalkan jalur sub way, utilitas (air bersih), jaringan dan prasarana eksploitasi bahan tambang dan migas, goa-goa bunker untuk pertahanan keamanan, dan sebagainya.
- (2) Jika dalam eksplorasi ditemukan sumberdaya-sumberdaya alam baru, maka dapat dilakukan revisi tata ruang secara parsial jika sumberdaya-sumberdaya alam yang ditemukan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan tidak mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- (3) Rencana penggunaan ruang untuk utilitas meliputi :
 - a. Jaringan air bersih di Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Waru, Kecamatan Taman, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Krian dan Kecamatan Balong Bendo ;
 - b. Rencana penggunaan ruang untuk jaringan dan prasarana eksploitasi bahan tambang dan migas di Kecamatan Porong dan Tanggulangin.

BAB V

PENETAPAN RENCANA KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 67

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap : tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya, dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Arahan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 68

- (1) Jenis kawasan strategis antara lain adalah kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Yang termasuk kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan antara lain adalah Bandara Juanda di Kecamatan Sedati serta kawasan militer di kecamatan Porong dan Waru.
- (3) Yang termasuk kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi antara lain adalah KAPUK, Gemopolis di Kecamatan Sedati, Waterfront City di Kecamatan Tarik, Siborian (Jabon – Sidoarjo – Krian), kawasan agropolitan pertanian dan perikanan, serta Pasar Induk Jemundo.
- (4) Yang termasuk kawasan strategis untuk kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah, kawasan konservasi warisan budaya, seperti Kompleks Candi, Pabrik Gula yang notabene adalah peninggalan Belanda, pengembangan kota baru, serta penanganan dampak sosial adanya bencana lumpur panas Lapindo.

- (5) Yang termasuk kawasan strategis untuk kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi antara lain adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi termasuk pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai.
- (6) Yang termasuk kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain adalah kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di pantai Timur Sidoarjo.

Bagian Ketiga Kawasan Bandar Udara Juanda

Pasal 69

- (1) Kawasan strategis Bandara Juanda terdapat di Kecamatan Sedati.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bangunan Bandar Udara Juanda beserta fasilitasnya dan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP).
- (3) Kawasan yang termasuk dalam Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) penggunaannya harus menyesuaikan aturan yang berlaku.

Bagian Keempat Kawasan Militer

Pasal 70

- (1) Kawasan Militer (KM) terdiri dari Kawasan Tangsi Militer Kawasan Latihan Militer, Kawasan Penyimpanan Mesiu/ Amunisi.
- (2) Kawasan militer berada pada sebagian Kecamatan Waru, Gedangan, Buduran dan Sedati.
- (3) Pada Kawasan Militer tidak diijinkan pemanfaatan lahan untuk kegiatan lain

Bagian Kelima Kawasan Industri Kecil dan Menengah

Pasal 71

- (1) Kawasan Industri Kecil dan Menengah dimaksudkan untuk menyediakan lokasi aktivitas produksi masyarakat dalam skala kecil dan menengah seperti kerajinan dan lain-lain.
- (2) Kawasan Industri Kecil dan Menengah dikembangkan dengan memperhatikan potensi ekonomi yang ada di sebagian Kecamatan Tulangan, Candi, Jabon, Sidoarjo, Krembung, Krian, Waru dan Tanggulangin.

Bagian Keenam Kawasan Gemopolis

Pasal 72

- (1) Gemopolis merupakan kawasan yang direncanakan sebagai kawasan industri sekaligus perdagangan perhiasan.
- (2) Gemopolis direncanakan sebagai kawasan dengan kegiatan yang berskala internasional.
- (3) Lokasi kawasan strategis Gemopolis direncanakan terletak di sebagian Kecamatan Waru dan di sebagian Kecamatan Sedati.

**Bagian Ketujuh
Kawasan Water Front City**

Pasal 73

- (1) Kawasan *Water Front City* merupakan kawasan yang semua aktivitasnya berorientasi sungai dan di rencanakan dikembangkan di Mlirip Kecamatan Tarik.
- (2) Penggunaan Kawasan *Water Front City* harus memperhatikan daya dukung dan keberlangsungan ekosistem setempat.
- (3) Sebagai konsep pengembangan kawasan, *water front city* juga diarahkan penerapannya di kawasan yang memiliki area perairan seperti sungai dan pantai.

**Bagian Kedelapan
Siborian**

Pasal 74

- (1) Siborian adalah kependekan dari Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Jabon, dan By Pass Krian yang dikembangkan untuk kawasan industri dan perdagangan.
- (2) Pengembangan kawasan Sidoarjo yaitu berada di sepanjang Jalan Lingkar Timur Sidoarjo untuk pengembangan industri dan perdagangan.
- (3) Pengembangan kawasan Jabon yaitu kawasan mix use untuk kegiatan industri.
- (4) Pengembangan By Pass Krian untuk kawasan industri dan perdagangan.

**Bagian Kesembilan
Kawasan Agropolitan Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Pasal 75

- (1) Kawasan Agropolitan Tanaman Pangan dan hortikultura direncanakan dikembangkan di bagian Barat Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Pengembangan tanaman agropolitan pertanian dan hortikultura disamping untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan nilai perekonomian, juga untuk mensupport kegiatan industri yang ada.
- (3) Kawasan Agropolitan Tanaman Pangan dan Hortikultura meliputi beberapa desa di Kecamatan Balongbendo (Desa Jeruk Legi dan Desa Penambangan), Kecamatan Prambon (Desa Kedungsugo), Kecamatan Krian (Desa Tropodo), Kecamatan Tarik (Desa Kalimati dan Desa Kemuning), dan Kecamatan Wonoayu (Desa Mulyodadi).
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penataan dan pengelolaan Kawasan Agropolitan Tanaman Pangan dan Hortikultura diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kesepuluh
Kawasan Agropolitan Perikanan**

Pasal 76

- (1) Kawasan Agropolitan Perikanan direncanakan dikembangkan di bagian timur Kabupaten Sidoarjo dengan komoditi unggulan udang windu dan bandeng.
- (2) Kawasan Agropolitan Perikanan meliputi beberapa desa di Kecamatan Sedati, Kecamatan Buduran, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Candi, Kecamatan Porong, Kecamatan Tanggulangin, dan Kecamatan Jabon.

**Bagian Kesebelas
Kawasan Kota Baru**

Pasal 77

- (1) Kawasan Kota Baru diarahkan pada Kecamatan Sukodono.
- (2) Pembangunan kota baru ditujukan untuk mengembangkan wilayah Barat Kabupaten Sidoarjo.

**Bagian Keduabelas
Kawasan Terdampak Lumpur**

Pasal 78

Kawasan terdampak lumpur di sebagian Kecamatan Porong, sebagian Kecamatan Jabon dan Kecamatan Tanggulangin pengembangan dan pemanfaatannya didasarkan pada kondisi geologi lingkungan setempat dan dilakukan secara hati-hati.

**Bagian Ketigabelas
Kawasan Strategis Pesisir**

Pasal 79

- (1) Kawasan Strategis Pesisir direncanakan dikembangkan di Kecamatan Sedati dan Waru.
- (2) Pengembangan Kawasan Strategis Pesisir harus berbasis ekologi.

**Bagian Keempatbelas
Kawasan Wisata dan penelitian Pulau Dem**

Pasal 80

- (1) Kawasan Wisata pesisir Pulau Dem dikembangkan untuk daerah wisata dan penelitian yang berbasis ekologi.
- (2) Pengembangan Kawasan Wisata pesisir Pulau Dem harus memperhatikan arahan penggunaan ruang sebagai kawasan konservasi.

**BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 81

- (1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.
- (2) Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penggunaan sumber daya alam lain
- (3) Dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyediakan pencadangan lahan dimasing-masing wilayah untuk pemanfaatan fasilitas umum dan ruang terbuka hijau.

**Bagian Kedua
Pemanfaatan Ruang Wilayah**

**Paragraf 1
Kebijakan dan Strategi Operasionalisasi RTRW**

Pasal 82

- (1) Perumusan kebijakan dan strategi operasionalisasi pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Struktur organisasi tugas dan kewenangan BKPRD ditetapkan oleh Keputusan Bupati Sidoarjo.

Pasal 83

- (1) Pemanfaatan ruang Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan secara sinergis antara RTRW dengan peraturan perundangan lainnya yang terkait.
- (2) Penataan ruang dilaksanakan secara terus menerus dan sinergis antara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

**Paragraf 2
Prioritas dan Tahapan Pembangunan**

Pasal 84

- (1) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganja sesuai dengan arahan umum pembangunan daerah.
- (2) Program Pembiayaan terdiri atas:
 - a. Program utama ;
 - b. Sumber pembiayaan ;
 - c. Instansi pelaksana ;
 - d. Waktu pelaksanaan dalam 4 tahapan pelaksanaan (5 tahunan).

**Bagian ketiga
Indikasi Program Pembangunan Sektoral**

Pasal 85

Indikasi program pembangunan sektoral terdiri dari sektor pekerjaan umum, sektor perumahan, pertanian, perhubungan, pertanahan, kelautan dan perikanan, kehutanan, pariwisata, industri, dan perdagangan.

**Bagian Keempat
Sektor Pekerjaan Umum**

Pasal 86

Indikasi program sektor pekerjaan umum pada pemanfaatan Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari :

- a. Program Pembangunan jalan baru yang antara lain meliputi jalan lingkaran luar timur, jalan lingkaran luar barat dan jalan lingkaran barat;
- b. Program pembangunan jalan tol Waru – Aloha (Lanjutan dari jalan Tol Waru - Tanjung Perak Surabaya);

- c. Pembangunan interchange jalan Tol Surabaya – Gempol di Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono;
- d. Program relokasi Jalan Tol (bagian dari ruas jalan tol Surabaya – Gempol) ;
- e. Program relokasi Jalan Porong (Arteri Primer);
- f. Program pembangunan jaringan jalan dan jembatan penghubung antara wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan Kabupaten Gresik, Mojokerto, Pasuruan, dan Kota Surabaya;
- g. Program relokasi rel kereta api di Candi – Porong (bagian dari ruas rel kereta api Sidoarjo – Malang);
- h. Program Perubahan Fungsi jaringan jalan antara lain, fungsi jalan Arteri Primer Surabaya – Malang menjadi fungsi Arteri sekunder;
- i. Program revitalisasi jaringan rel Sidoarjo – Tarik;
- j. Program pembangunan jalan pendamping (frontage road) arteri primer;
- k. Program pengendalian banjir melalui pembangunan rumah pompa;
- l. Program peng-alihfungsian saluran irigasi menjadi saluran drainase pada area pertanian yang diubah menjadi non pertanian;
- m. Program rekayasa saluran drainase pada area sekitar lokasi bencana lumpur Porong;
- n. Peningkatan jaringan irigasi di area pertanian (agropolitan);
- o. Program pengembangan jaringan distribusi air bersih;
- p. Program peningkatan dan penurunan fungsi jalan.

Bagian Kelima Sektor Perumahan

Pasal 87

Indikasi program sektor perumahan pada pemanfaatan Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari :

- a. Program pembangunan kawasan perumahan baru;
- b. Program peningkatan lingkungan perumahan kampung perkotaan;
- c. Program peningkatan lingkungan perumahan kampung perdesaan;
- d. Program pengembangan rumah susun sederhana dan apartemen;
- e. Program penataan RTH;
- f. Penyusunan Masterplan RTH;
- g. Program penyediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU);
- h. Program pengelolaan sampah pendekatan 3R.

Bagian Keenam Sektor Pertanian

Pasal 88

Indikasi program sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan pada pemanfaatan Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari :

- a. Program pembangunan dan pengembangan kawasan sentra produksi (KSP);
- b. Program pengembangan kawasan agropolitan tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Program peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
- d. Program pengembangan mekanisasi pertanian;
- e. Program pembangunan fasilitas kegiatan pertanian antara lain Pasar Induk Agrobis (PIA) di desa Jemundo Kecamatan Taman;
- f. Program makanan bergizi dan berimbang;
- g. Program pemberdayaan kelompok tani dalam peningkatan produksi;
- h. Program peningkatan penanganan pasca panen dan pengelolaan hasil;
- i. Program peningkatan standar mutu produk;
- j. Program pemanfaatan teknologi tepat guna spesifikasi ramah lingkungan;
- k. Program peningkatan prasarana produk;

- l. Program revitalisasi sistem penyuluhan;
- m. Program penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani;
- n. Program pemberdayaan petani dalam teknologi serta informasi;
- o. Program Fasilitasi kemitraan untuk petani dan pengusaha, pelatihan petani dan pelaku agribisnis;
- p. Program pembelian gabah;
- q. Program pengembangan cadangan pangan.

Bagian Ketujuh Sektor Perhubungan

Pasal 89

Indikasi program sektor perhubungan pada pemanfaatan Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari :

- a. Program pengembangan sistem transportasi massal antara lain busway dan KA komuter;
- b. Program pengembangan angkutan sungai dan laut;
- c. Program pembangunan terminal cargo di Kecamatan Krian dan Kecamatan Jabon;
- d. Program peningkatan dan pengembangan terminal angkutan umum regional Purabaya;
- e. Program pengembangan pelabuhan rakyat.

Bagian Kedelapan Sektor Pertanian

Pasal 90

Indikasi program sektor pertanian pada pemanfaatan Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari :

- a. Program identifikasi dan pengaturan penguasaan dan pemanfaatan tanah olor di kawasan pantai timur Sidoarjo;
- b. Program identifikasi dan pengaturan penguasaan dan pemanfaatan tanah pertanian di kawasan barat Sidoarjo.

Bagian Kesembilan Sektor Kelautan dan Perikanan

Pasal 91

Indikasi program sektor kelautan dan perikanan pada pemanfaatan Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari :

- a. Program pengaturan penguasaan dan pemanfaatan areal budidaya tambak;
- b. Program peningkatan produktivitas hasil perikanan;
- c. Program pengembangan kawasan agropolitan perikanan (KAPUK Kawasan Pengembangan Utama Komoditi Perikanan);
- d. Program pembangunan pelabuhan rakyat di kawasan pesisir;
- e. Program peningkatan prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pusat Pendaratan Ikan (PPI) di kawasan pesisir;
- f. Program pemanfaatan areal kolam air tawar;
- g. Program pengembangan sentra pembenihan ikan;
- h. Program pengembangan usaha perikanan tangkap;
- i. Program pengembangan perikanan darat;
- j. Program pemberdayaan kelompok tani dalam peningkatan produksi;
- k. Program peningkatan penanganan pasca panen dan pengelolaan hasil;

- l. Program peningkatan standar mutu produk;
- m. Program pemanfaatan teknologi tepat guna spesifikasi ramah lingkungan;
- n. Program peningkatan prasarana produk;
- o. Program revitalisasi sistem penyuluhan;
- p. Program penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani;
- q. Program pemberdayaan petani dalam teknologi serta informasi;
- r. Program Fasilitasi kemitraan untuk petani dan pengusaha, pelatihan petani dan pelaku agribisnis;
- s. Penyusunan kebijakan pengelolaan limbah cair;
- t. Program pengelolaan dan penanganan limbah yang dibuang ke sungai;
- u. Koordinasi dan kerjasama wilayah hulu dan hilir DAS.

Bagian Kesepuluh Sektor Kehutanan

Pasal 92

Indikasi program sektor kehutanan pada pemanfaatan Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari :

- a. Program peningkatan dan pelestarian hutan mangrove;
- b. Program pengembangan hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas 30% dari areal DAS.

Bagian Kesebelas Sektor Pariwisata

Pasal 93

Indikasi program sektor pariwisata pada pemanfaatan Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari :

- a. Program pengembangan obyek wisata (wisata alam, wisata budaya, wisata minat khusus dan wisata bahari);
- b. Program pengembangan sarana dan prasarana wisata;
- c. Program pengembangan wisata bahari (Kawasan Strategis Pesisir).

Bagian Kedua belas Sektor Industri

Pasal 94

Indikasi program sektor industri pada pemanfaatan Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari :

- a. Program penyiapan lahan untuk kawasan industri estate;
- b. Program penyiapan infrastruktur pendukung industri dan perdagangan;
- c. Program relokasi industrin non kawasan yang berada di area-area yang tidak diperuntukkan sebagai kawasan industri;
- d. Program pengembangan dan pembinaan industri kecil.

Bagian Ketiga belas Sektor Perdagangan

Pasal 95

Indikasi program sektor perdagangan pada pemanfaatan Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari :

- a. Program peningkatan dan perbaikan fasilitas pasar tradisional;
- b. Program pengaturan dan pembangunan fasilitas perdagangan;
- c. Program pengaturan dan pembinaan kegiatan perdagangan di kawasan perdesaan;
- d. Program pengembangan kawasan ekonomi khusus perdagangan di sekitar bandara Juanda.

Bagian Keempat belas
Tahapan Pembangunan Sektoral, Pelaksana dan Pembiayaan

Pasal 96

Pelaksanaan pembangunan sektoral dilaksanakan secara bertahap, yaitu :

- a. Program Lima Tahun Pertama;
- b. Program Lima Tahun Kedua;
- c. Program Lima Tahun Ketiga;
- d. Program Lima Tahun Keempat.

Pasal 97

- (1) Program Lima Tahun Pertama sebagaimana dimaksud pasal 96 huruf a, terdiri dari :
 - a. Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan baru ;
 - b. Penyiapan KASIBA dan LISIBA;
 - c. Program penyiapan lahan untuk kawasan industri estate;
 - d. Program pembangunan jaringan jalan dan jembatan penghubung antara wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan Kabupaten Gresik, Mojokerto, Pasuruan, dan Kota Surabaya;
 - e. Program rekayasa saluran drainase pada area sekitar lokasi bencana lumpur Porong;
 - f. Program relokasi rel kereta api di Candi – Porong (bagian dari ruas rel kereta api Sidoarjo – Malang);
 - g. Program revitalisasi jaringan rel Sidoarjo – Tarik;
 - h. Program identifikasi dan pengaturan penguasaan dan pemanfaatan tanah olor di kawasan pantai timur Sidoarjo;
 - i. Program identifikasi dan pengaturan penguasaan dan pemanfaatan tanah pertanian di kawasan barat Sidoarjo;
 - j. Program pengaturan penguasaan dan pemanfaatan areal budidaya tambak; Program peningkatan produktivitas hasil perikanan;
 - k. Program peningkatan dan pelestarian hutan mangrove;
 - l. Program pengembangan hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas 5% dari areal DAS;
 - m. Program pengembangan usaha perikanan tangkap.
- (2) Program Lima Tahun Kedua terdiri dari :
 - a. Program peningkatan lingkungan perumahan kampung perkotaan;
 - b. Program peningkatan lingkungan perumahan kampung perdesaan;
 - c. Program peningkatan prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di pesisir Kecamatan Sidoarjo;
 - d. Program pengembangan hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas 5% dari areal DAS;
 - e. Program pengembangan sarana dan prasarana wisata; Program penyiapan infrastruktur pendukung industri;
 - f. Program Pembangunan jalan jalan lingkar barat;
 - g. Program pembangunan jalan tol Waru – Aloha;
 - h. Program pengembangan angkutan sungai;
 - i. Program pengembangan usaha perikanan tangkap.
- (3) Program Lima Tahun Ketiga terdiri dari :
 - a. Program Pembangunan jalan jalan lingkar luar timur;
 - b. Program pembangunan jalan pendamping (frontage road) arteri primer;
 - c. Program pengendalian banjir melalui pembangunan rumah pompa;
 - d. Peningkatan jaringan irigasi di area pertanian (agropolitan);
 - e. Program pengembangan rumah susun sederhana;
 - f. Program pembangunan dan pengembangan kawasan sentra produksi (KSP) ;
 - g. Program pengembangan kawasan agropolitan perikanan (KAPUK Kawasan Pengembangan Utama Komoditi Perikanan);

- h. Program pengembangan obyek wisata (wisata religi, wisata alam, wisata budaya, wisata konvensi, dan wisata belanja);
 - i. Program pengembangan dan pembinaan industri kecil;
 - j. Program pengaturan dan pembinaan kegiatan perdagangan di kawasan perdesaan;
 - k. Program pengembangan kawasan ekonomi khusus perdagangan di sekitar bandara Juanda;
 - l. Program pengembangan usaha perikanan tangkap.
- (4) Program Lima Tahun Keempat terdiri dari :
- a. Program Pembangunan jalan jalan lingkar luar barat;
 - b. Program pembangunan fasilitas kegiatan pertanian antara lain Pasar Induk Agrobis (PIA) di desa Jemundo Kecamatan Taman;
 - c. Program pengembangan sistem transportasi massal antara lain busway dan KA komuter;
 - d. Program pembangunan pelabuhan rakyat di pesisir Kecamatan Sedati;
 - e. Program relokasi zona industri yang berada di area-area yang tidak diperuntukkan sebagai kawasan industri;
 - f. Program pengembangan usaha perikanan tangkap

Pasal 98

Pelaksana program sektoral adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait

Pasal 99

Sumber pembiayaan program pembangunan adalah APBD Kabupaten Sidoarjo, APBD Propinsi Jawa Timur, APBN, dan kerjasama dengan swasta baik dalam negeri dan luar negeri.

BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 100

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Peraturan Zonasi

Pasal 101

- (1) Pengaturan zonasi merupakan pengklasifikasian wilayah ke dalam klasifikasi zonasi untuk kemudian diikat dengan peraturan tertentu sesuai dengan klasifikasi zonasi.
- (2) Klasifikasi zonasi yaitu jenis dan hierarkhi zona yang disusun berdasarkan kajian teoritis, kajian perbandingan maupun kajian empirik.
- (3) Klasifikasi zonasi merupakan perampatan (generalisasi) dari kegiatan atau penggunaan lahan yang mempunyai karakter dan atau dampak yang sejenis atau yang relatif sama.

Pasal 102

Tujuan penyusunan klasifikasi zonasi adalah untuk :

- a. Mengatur penggunaan lahan pada setiap kawasan;
- b. Mengurangi dampak negatif dari penggunaan lahan tersebut;
- c. Mengatur kepadatan dan intensitas zona;
- d. Mengatur ukuran (luas dan tinggi) bangunan; dan
- e. Mengklasifikasikan, mengatur dan mengarahkan hubungan antara penggunaan lahan dengan bangunan.

Pasal 103

Jenis peruntukan yang membutuhkan pengaturan zonasi adalah sebagai berikut:

- a. perdagangan/jasa;
- b. pemerintahan, pertahanan dan kemananan (militer);
- c. perumahan;
- d. fasilitas pelayanan;
- e. industri dan pergudangan;
- f. transportasi;
- g. ruang terbuka hijau;
- h. kawasan lindung.

Pasal 104

- (1) Pengaturan zonasi ditujukan untuk memberikan ruang bagi pengembangan guna lahan di luar pertanian.
- (2) Pengaturan zonasi dilakukan berdasarkan asas dominasi dan hirarki.
- (3) Asas dominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengaturan kegiatan yang diperbolehkan atau tidak dalam satu zona berdasarkan mayoritas kegiatan yang terdapat pada zona tersebut.
- (4) Asas hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengaturan kegiatan yang diperbolehkan atau tidak dalam suatu zona berdasarkan kedudukan kegiatan tersebut terhadap sarana dan prasarana penunjang kawasan.

Pasal 105

Pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 meliputi:

- a. fungsi kawasan perkotaan besar sebagai pusat kegiatan ekonomi wilayah, pusat pengolahan dan distribusi hasil pertanian, perdagangan, jasa, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, serta transportasi, pergudangan dan sebagainya;
- b. fungsi perkotaan sedang dan kecil sebagai pemasok kebutuhan dan lokasi pengolahan agroindustri dan berbagai kegiatan agrobisnis;
- c. kota sebagai pusat pelayanan, pusat prasarana dan sarana sosial ekonomi mempengaruhi pedesaan dalam peningkatan produktifitasnya;
- d. menjaga pembangunan perkotaan yang berkelanjutan melalui upaya menjaga keseimbangan wilayah terbangun dan tidak terbangun, mengembangkan hutan kota dan menjaga eksistensi wilayah yang bersifat pedesaan di sekitar kawasan perkotaan;
- e. Struktur ruang kawasan perkotaan Kabupaten Sidoarjo terdiri atas jaringan jalan dan bangunan-bangunan penting;
- f. Jaringan jalan yang membentuk struktur ruang kawasan perkotaan Kabupaten Sidoarjo terdiri atas jalan arteri primer, jalan arteri sekunder dan jalan kolektor primer;
- g. Bangunan-bangunan penting yang membentuk struktur ruang kawasan perkotaan Kabupaten Sidoarjo meliputi gedung pemerintahan, bandara, industri, pusat perdagangan dan jasa serta fasilitas umum.

Pasal 106

Pengaturan zonasi untuk sistem perdesaan ditujukan untuk memberikan ruang bagi pengembangan guna lahan untuk pertanian.

Pasal 107

Arahan pengelolaan kawasan perdesaan meliputi:

- a. fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
- b. pengembangan kawasan agropolitan merupakan alternatif pembangunan perdesaan melalui keterkaitan kawasan perkotaan - perdesaan untuk meningkatkan peran perkembangan kawasan perdesaan.

Pasal 108

Zona transportasi darat adalah zona yang ditujukan untuk :

- a. menyediakan lahan untuk pengembangan prasarana transportasi darat;
- b. mengakomodasi bermacam tipe prasarana transportasi darat dalam rangka mendorong penyediaan lahan untuk prasarana transportasi darat tersebut;
- c. menjamin kegiatan transportasi darat yang berkualitas tinggi dan melindungi penggunaan lahan untuk prasarana transportasi darat.

Pasal 109

Zona transportasi air adalah zona yang ditujukan untuk :

- a. menyediakan lahan untuk pengembangan prasarana transportasi air;
- b. mengakomodasi bermacam tipe prasarana transportasi air dalam rangka mendorong penyediaan lahan untuk prasarana transportasi air tersebut;
- c. menjamin kegiatan transportasi air yang berkualitas tinggi dan melindungi penggunaan lahan untuk prasarana transportasi air.

Pasal 110

Arahan pengembangan prasarana transportasi laut meliputi pengembangan pelabuhan rakyat.

Pasal 111

Zona transportasi udara adalah zona yang ditujukan untuk :

- a. menyediakan lahan untuk pengembangan prasarana transportasi udara;
- b. mengakomodasi bermacam tipe prasarana transportasi udara dalam rangka mendorong penyediaan lahan untuk prasarana transportasi udara tersebut;
- c. menjamin kegiatan transportasi udara yang berkualitas tinggi dan melindungi penggunaan lahan untuk prasarana transportasi udara.

Pasal 112

Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Energi ditujukan untuk melindungi penggunaan lahan untuk jaringan energi berupa jaringan listrik dan jaringan migas.

Pasal 113

Arahan prasarana migas sebagaimana dimaksud pengelolaannya ada di bawah instansi/badan/lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 114

Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air ditujukan untuk melindungi kawasan sumberdaya air.

Pasal 115

- (1) Tata guna air meliputi kebijakan penatagunaan dan penyelenggaraan air permukaan dan air tanah.
- (2) Arahan pengelolaan tata guna air, dilakukan melalui upaya kelestarian sumberdaya air terdiri dari:
 - a. penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian baik air permukaan dan/atau air tanah;
 - b. pengembangan daerah rawa, untuk pertanian dan/atau untuk budidaya perikanan.
 - c. pengendalian dan pengaturan banjir serta usaha untuk perbaikan sungai, waduk dan sebagainya serta pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
 - d. pengaturan dan penyediaan air minum, air perkotaan, air industri dan pencegahan terhadap pencemaran atau pengotoran air;
 - e. pemeliharaan ketersediaan kuantitas dan kualitas air yang berkelanjutan, melalui pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air; pengisian air pada sumber air; pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu; pengaturan daerah sempadan sumber air; rehabilitasi hutan dan lahan dan/atau pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan pelestarian alam.

Pasal 116

Peraturan Zonasi Untuk Sistem Persampahan ditujukan untuk mengatur penyediaan sarana dan prasarana persampahan dengan arahan sebagai berikut:

- a. arahan pengembangan sistem prasarana lingkungan yang digunakan lintas wilayah secara administratif kerjasama antar wilayah dalam hal pengelolaan dan penanggulangan masalah sampah terutama di wilayah perkotaan;
- b. pengalokasian Lokasi Pengelolaan Akhir sesuai dengan persyaratan teknis;
- c. pengolahan dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kaidah teknis dan dengan konsep 3R (*Reuse, Reduce dan Recycle*);
- d. pemilihan lokasi untuk prasarana lingkungan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
- e. menyediakan ruang untuk LPS dan/atau LPA terpadu.

Pasal 117

Peraturan Zonasi untuk kawasan Budidaya ditujukan untuk memberikan ruang sekaligus mengendalikan kegiatan di luar fungsi lindung.

Pasal 118

Pola pemanfaatan kawasan budidaya meliputi :

- a. kawasan pertanian;
- b. kawasan perikanan;
- c. kawasan peternakan dan kesehatan hewan;
- d. kawasan perumahan;
- e. kawasan industri dan pergudangan;
- f. kawasan pertambangan;
- g. kawasan perdagangan.

Pasal 119

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud meliputi sawah beririgasi.
- (2) Kawasan sawah beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sawah dengan sistem irigasi teknis.

Pasal 120

- (1) Kawasan perikanan, meliputi :
 - a. perikanan tangkap;
 - b. perikanan budidaya air payau;
 - c. perikanan budidaya air tawar;
 - d. perikanan budidaya laut.

Pasal 121

- (1) Kawasan perumahan adalah kawasan yang ditetapkan dengan tujuan utama pemanfaatan ruang untuk perumahan.
- (2) Setiap pemanfaatan ruang dan/atau pendirian bangunan gedung, pengalihan fungsi gedung harus memenuhi seluruh persyaratan dan perizinan yang ditentukan oleh peraturan perundangan.

Pasal 122

- (1) Kawasan perdagangan/jasa merupakan kawasan yang ditetapkan dengan dengan tujuan utama pemanfaatan ruang untuk kegiatan usaha.
- (2) Setiap pemanfaatan ruang dan/atau pendirian bangunan gedung, pengalihan fungsi gedung harus memenuhi seluruh persyaratan dan perizinan yang ditentukan oleh peraturan perundangan.

Pasal 123

- (1) Peraturan Zonasi di kawasan Lindung ditujukan untuk melindungi kelestarian sumberdaya alami dan sumber daya buatan.
- (2) Zona kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemanfaatan ruang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemanfaatan ruang pada Kawasan lindung alam dibatasi hanya untuk kegiatan yang tidak mengancam keberlanjutan ekosistem setempat ;
 - b. Pemanfaatan ruang pada Kawasan lindung buatan berupa cagar budaya dibatasi hanya untuk kegiatan yang tidak menghilangkan karakteristik cagar budaya yang ada.

Pasal 124

Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan zonasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengaturan Perizinan

Pasal 125

- (1) Izin pemanfaatan ruang merupakan izin yang harus dimiliki dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin lokasi/fungsi ruang dan kualitas ruang.
- (3) Izin pemanfaatan ruang didahului oleh mekanisme *advice planning* yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 126

- (1) Izin pemanfaatan ruang diatur oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Izin pemanfaatan ruang terkait dengan kawasan pengendalian ketat yang berhubungan dengan kewenangan propinsi atas izin gubernur.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo ditolak oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (5) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 127

- (1) Untuk memperoleh informasi peruntukan pemanfaatan ruang, masyarakat dapat memohon kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam rangka pemberian informasi peruntukan pemanfaatan ruang kepada masyarakat sebagaimana ayat (1) pemerintah daerah dapat mengeluarkan advice planning.
- (3) Informasi tata ruang dilakukan melalui media pengumuman atau penyebarluasan seperti penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan juga pada media massa, serta melalui pembangunan sistem informasi tata ruang.
- (4) Peta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 128

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Penaan Sanksi

Pasal 129

- (1) Penaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Penaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Penaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Bagian keenam Pengawasan Penataan Ruang

Pasal 130

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengawasan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pemerintah daerah.

Pasal 131

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang, Bupati mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 132

Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang, pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, dilakukan pula pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang dan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (2) Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pelayanan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup standar pelayanan minimal bidang penataan ruang dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang kabupaten.

Pasal 134

- (1) Pengawasan terhadap penataan ruang dilakukan dengan menggunakan pedoman bidang penataan ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang berpedoman pada peraturan Menteri.

BAB VIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 135

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan

- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 136

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 137

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 136 dikenakan sanksi administratif.

Pasal 138

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan/pembangunan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 139

Ketentuan lebih lanjut kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 140

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan pemerintah.

Pasal 141

- (1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.
- (2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 142

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 143

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 144

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- (3) Jika tindak pidana mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 145

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Jika tindak pidana mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Jika tindak pidana mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 146

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 147

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 148

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 149

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, 145, 146 dan 147 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, 145, 146, dan 147.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha ; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 150

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, 145, 146, 147 dan 148 disetor ke Kas Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan denda diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 151

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 144, 145, 146 dan 147 dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB XII KOORDINASI PENATAAN RUANG

Pasal 152

- (1) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan bersifat ad-hoc untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di daerah.
- (2) Pembiayaan kegiatan koordinasi penataan ruang daerah Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Tugas dan pembiayaan BKPRD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 153

- (1) Guna penyelenggaraan penataan ruang diperlukan kerja sama dengan Kabupaten/Kota, Propinsi, Pemerintah Pusat dan Luar Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kerja sama diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XIV JANGKA WAKTU PERENCANAAN DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 154

- (1) Jangka Waktu Rencana Tata Ruang Wilayah adalah 20 (dua puluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 155

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 156

- (1) Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberikan batas waktu untuk melakukan penyesuaian.
- (3) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan batas waktu hingga perizinan dan hak atas tanah berakhir.
- (4) Pemberian batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 157

Penyusunan RDTRK sebagai penjabaran RTRW ditetapkan paling lambat 3 tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 158

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1991 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota / Rencana Detail Tata Ruang Kota Sukodono (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003 Nomor 2 Seri C);
2. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1991 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Buduran;
3. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1991 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Tulangan ;
4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1991 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Tanggulangin ;
5. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Krembung ;
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1991 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Prambon ;
7. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1991 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Taman (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 1991 Nomor 7 Seri C);
8. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1991 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Gedangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 1991 Nomor 8 Seri C);
9. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1991 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Waru (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 1991 Nomor 4 Seri C);
10. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Kawasan Kota Baru Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 1996 Nomor 4 Seri C);
11. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Wonoayu (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 1996 Nomor 5 Seri C);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1997 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 1997 Nomor 1 Seri C);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1997 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Tarik (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 1997 Nomor 2 Seri C);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1998 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Balongbendo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 1998 Nomor 10 Seri C);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Porong ;

16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Rencana Umum Tata Ruang Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pantai di Desa Banjarkemuning dan Desa Segorotambak Kecamatan Sedati Tahun 1996/1997-2006/2007 ;
 17. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 1998 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Candi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 1998 Nomor 2 Seri C);
 18. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Krian (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 1998 Nomor 9 Seri C);
 19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Sedati (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2000 Nomor 14 Seri C);
 20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota / Rencana Detail Tata Ruang Kota Jabon (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2000 Nomor 15 Seri C);
 21. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003 Nomor 9 Seri C);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 159

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan bersifat pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 160

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Juli 2009

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

VINO RUDY MUNTIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 NOMOR 4 SERI E